



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL**

**LAPORAN
KINERJA 20
24**

**KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024**






KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional selama tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tahun 2024 adalah periode penting dalam perjalanan energi nasional. Dengan tantangan global yang semakin kompleks, seperti fluktuasi harga energi, tekanan untuk mempercepat transisi energi, dan tuntutan pemenuhan komitmen terhadap pengurangan emisi karbon, Dewan Energi Nasional (DEN) telah bekerja keras untuk memastikan kebijakan energi nasional tetap relevan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Laporan ini mencerminkan upaya tersebut melalui pencapaian, inovasi, dan evaluasi yang dilakukan selama satu tahun terakhir.

Dalam laporan ini, kami menguraikan berbagai program strategis antara lain penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN), penyusunan Kajian (*Policy Paper*) untuk mendukung RPP KEN, Pendampingan kepada Pemerintah Daerah Provinsi baik dalam penyusunan maupun implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta penguatan peran DEN dalam mendorong sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah. Program – program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola energi, tetapi juga mendukung upaya transisi energi nasional menuju energi baru dan terbarukan yang berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran transparan dan akuntabel kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai. Kami menyadari bahwa capaian kinerja ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, baik dalam hal keterbatasan sumber daya, perubahan regulasi, maupun dinamika politik dan ekonomi global. Namun, melalui kerja keras, dedikasi dan kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, berbagai kendala tersebut dapat diatasi dengan baik.





Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para anggota Dewan Energi Nasional baik dari unsur Pemerintah maupun unsur Pemangku Kepentingan, seluruh jajaran Sekretariat DEN, Kementerian/ Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, mitra kerja, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas kami sepanjang tahun 2024. Dukungan, masukan dan kerja sama dari semua pihak menjadi modal utama bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Akhir kata, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap masukan dan saran konstruktif untuk meningkatkan kualitas kinerja dan laporan ini pada tahun-tahun berikutnya. Semoga upaya kita bersama dalam membangun sektor energi yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan senantiasa mendapatkan ridha dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.

Jakarta, 6 Februari 2025

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal
Dewan Energi Nasional

DADAN KUSDIANA






RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menggambarkan perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta analisis perbandingan antara target dengan capaian kinerja sepanjang tahun 2024. Capaian kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2024 dihitung dari rata-rata atas 16 Indikator Kinerja dengan rata-rata nilai sebesar 113,38%, dengan uraian ringkas sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
1.	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional	1 Rumusan Rekomendasi	1 Rumusan Rekomendasi	100%
2.	Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative yang optimal Setjen DEN	3,2 (skala 4)	3,27 (skala 4)	102,18%
3.	Indeks kepuasan layanan perencanaan energi	3,45 (skala 4)	3,59 (skala 4)	104,05%
4.	Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi & sinkronisasi antara lain RUED	8 Rumusan Rekomendasi	8 Rumusan Rekomendasi	100%
5.	Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sectoral	2	2	100%
6.	Jumlah penyiapan persidangan DEN (SA dan SP)	8	8	100%
7.	Persentase produk hukum	100%	100%	100%
8.	Evaluasi pencapaian bauran energi nasional	1 Rumusan hasil pengawasan	2 Rumusan hasil pengawasan	200%
9.	Evaluasi pencapaian bauran energi daerah	30 Rumusan	33 Rumusan	110%
10.	Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN dan RUED	200 Monitoring Kegiatan	405 Monitoring Kegiatan	202,5%
11.	Nilai SAKIP Setjen DEN	84,1	80,50	95,72%
12.	Level maturitas SPIP	3,65	3,71	101,64%
13.	Indeks reformasi birokrasi	91	82,25	90,38%
14.	Indeks profesionalitas ASN	82	83,58	101,92%
15.	Nilai evaluasi kelembagaan	75	75,03	100,04%
16.	Nilai IKPA Setjen DEN	95	97,09	102,2%
RATA-RATA NILAI KINERJA ORGANISASI				113,16%

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2024





Adapun hal lain yang telah dilalui dalam mencapai kinerja sepanjang tahun 2024 antara lain meliputi:

1. Perkembangan pembaruan RPP KEN telah selesai dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan hasil Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 11 September 2024 telah menyetujui RPP KEN untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Menteri ESDM telah menyampaikan permohonan persetujuan dan penetapan RPP KEN kepada Presiden RI melalui surat MESDM Nomor: T-378/HK.01/MEM/2024.
2. Perpres Cadangan Penyangga Energi (CPE) telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Peyangga Energi.
3. Penyelenggaraan Anugerah Dewan Energi Nasional Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2024 bertempat di Jakarta Convention Center dengan tema “Kebijakan Energi Nasional Dalam Mendukung Kemandirian dan Ketahanan Energi”. Acara tersebut diikuti 29 Provinsi serta terdiri dari 8 kategori anugerah dan 1 kategori khusus.
4. Perkembangan penyusunan Perda RUED yaitu 33 Provinsi telah memiliki nomor register, 1 Provinsi sedang melakukan pembahasan Ranperda RUED dengan DPRD, 1 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) telah menyusun draft dokumen RUED, serta 3 Provinsi belum menyusun Perda RUED karena Daerah Otonom Baru (DOB).





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
C. Peran Strategis Organisasi	5
D. Sistematika Laporan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2020 S.D. 2024	15
B. Capaian Kinerja Tahun 2024	17
C. Sasaran Strategis Menteri ESDM.....	18
D. Realisasi Anggaran.....	86
BAB IV SUCCESS STORY & TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP 2023.....	89
A. Success Story: Penyelenggaraan Anugerah Dewan Energi Nasional Tahun 2024	89
B. Hasil Evaluasi SAKIP Setjen DEN Tahun 2023	92
BAB 5 PENUTUP	95





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Setjen DEN	5
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
Gambar 3. Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
Gambar 4. Matrik Indeks Kepuasan Layanan	23
Gambar 5. Tahapan Penyusunan Pembaruan KEN Periode 2020-2024	28
Gambar 6. Pemutakhiran Peta Jalan Transisi Energi Menuju NZE 2060.....	33
Gambar 7. Sidang Anggota ke-1	51
Gambar 8. Sidang Anggota ke-2.....	52
Gambar 9. Sidang Anggota ke-3.....	55
Gambar 10. Rekapitulasi Program RUEN.....	68
Gambar 11. Realisasi Anggaran Setjen DEN Tahun Anggaran 2024	88
Gambar 12. Pembukaan Anugerah Dewan Energi Nasional Tahun 2024.....	90





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	iii
Tabel 2. Capaian Kinerja Utama Setjen DEN Tahun 2020-2024	17
Tabel 3. Capaian Kinerja Utama Setjen DEN tahun 2024.....	17
Tabel 4. Capaian Kinerja Rumusan Ketahanan Energi Nasional Tahun 2020-2024.....	18
Tabel 5. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis & Administratif Tahun 2020-2024.....	20
Tabel 6. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi Tahun 2020-2024	25
Tabel 7. Capaian Kinerja Rumusan Rekomendasi Kebijakan Energi Lintas Sektor Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 8. Capaian Kinerja Rumusan Perencanaan Energi Tahun 2020-2024.....	45
Tabel 9. Capaian Kinerja Jumlah Penyiapan Persidangan DEN Tahun 2020-2024.....	49
Tabel 10. Capaian Kinerja Persentase Produk Hukum Tahun 2020-2024.....	58
Tabel 11. Capaian Kinerja Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional Tahun 2020-2024	61
Tabel 12. Capaian Kinerja Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Daerah Tahun 2020-2024	63
Tabel 13. Capaian Kinerja Monitoring Implementasi Matriks Program RUEN Tahun 2020-2024	67
Tabel 14. Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Setjen DEN Tahun 2020-2024	70
Tabel 15. Capaian Kinerja Nilai SAKIP Setjen DEN Tahun 2020-2024	74
Tabel 16. Rincian Hasil Evaluasi AKIP KESDM Tahun 2023-2024 oleh Kemen PANRB.....	77
Tabel 17. Hasil Evaluasi AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan KESDM Tahun 2023	77
Tabel 18. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024	78





Tabel 19. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020-2024	80
Tabel 20. Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024	82
Tabel 21. Capaian Kinerja Nilai IKPA Setjen DEN Tahun 2020-2024	85
Tabel 22. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP pada Setjen DEN Tahun 2023	94





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis & Administratif tahun 2020-2024	21
---	----

Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional

LAPORAN KINERJA 2024

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan arahan pengelolaan energi nasional, berkomitmen untuk mendukung pencapaian target pembangunan energi yang berkelanjutan. Pada tahun 2024, sektor energi Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang semakin kompleks, seiring dengan dinamika global dan nasional yang mempengaruhi ketersediaan dan pemanfaatan energi.

Perubahan iklim global, transisi energi menuju sumber energi terbarukan, serta peningkatan kebutuhan energi akibat pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk menjadi beberapa faktor yang mendasari pentingnya perencanaan dan pengelolaan sektor energi secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk memenuhi target-target global, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Paris terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), serta kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, DEN telah berperan dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan energi, baik yang berasal dari sumber energi fosil maupun energi terbarukan, untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi dalam negeri. Tahun 2024 menjadi momentum penting untuk menilai kinerja, pencapaian, serta penyesuaian strategi dan kebijakan yang telah dilakukan, agar sektor energi Indonesia tetap dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Sejalan dengan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan fasilitasi dukungan teknis dan administrative kepada Dewan Energi Nasional, dukungan terhadap capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tercermin melalui peningkatan akuntabilitas serta





kualitas layanan secara terus menerus dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Salah satu upaya tersebut berupa penyelesaian rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas hasil evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah tahun 2023. Dari sisi pengelolaan anggaran, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional selalu berupaya untuk mendapatkan nilai terbaik pada setiap indikator penilaian yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Kemudian, dalam meningkatkan kualitas layanan dilakukan melalui peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikut sertakan pegawai dalam berbagai Program Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memberikan dampak pada capaian IP ASN.

Adapun kinerja organisasi yang telah dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2024 akan diuraikan secara lengkap mulai dari perbandingan capaian dengan target, langkah - langkah pencapaian target, serta kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja tersebut.

Selanjutnya, tahun 2024 yang juga merupakan periode menengah akhir dalam pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020 s.d. 2024, dalam narasi kinerja ini menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2020 hingga tahun 2024 sesuai Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang tercantum pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.





Tugas yang diamanatkan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan kelompok kerja. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyelenggarakan fungsi

1. Koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional.
2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.
3. Penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional.
4. Penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan energi.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan susunan organisasi terdiri dari:

1. Biro Umum

Biro umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Dewan Energi Nasional.

2. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan - bahan persidangan Dewan Energi Nasional dalam rangka perancangan dan perumusan Kebijakan Energi Nasional dan






Penetapan Rencana Umum Energi Nasional, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

3. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam memfasilitasi penetapan langkah – langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.


Adapun struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diilustrasikan pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Setjen DEN

C. Peran Strategis Organisasi

Dewan Energi Nasional (DEN) adalah organisasi yang bertugas untuk merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektoral, menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah – langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, dan mengawasi





pelaksanaan kebijakan di bidang energi. Peran strategis organisasi DEN antara lain:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui optimalisasi sumber daya energi dalam negeri, diversifikasi bauran energi, dan pengembangan infrastruktur energi.
2. Mendorong transisi energi menuju energi bersih, terbarukan dan rendah karbon dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi

D. Sistematika Laporan

Selain mempedomani format penyusunan laporan kinerja yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2023 juga memperhatikan sistematika Laporan Kinerja yang diberikan oleh Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan susunan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum mengenai tujuan, tugas, fungsi, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dengan penekanan pada aspek strategis organisasi dan tantangan yang sedang dihadapi.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023 sesuai Rencana Strategis tahun 2020 s.d 2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Inti dari laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berisi tentang penjelasan capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis tahun 2020 s.d 2024, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, serta





akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas dan analisis efisiensi.

d. Bab IV Success Story dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Menuliskan mengenai success story pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berikut dengan tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan mengenai hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 berikut dengan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah atau sedang dilaksanakan.

e. Bab V Penutup

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah – langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja.



Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional

LAPORAN KINERJA 2024

BAB II
PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun 2020 – 2024 adalah dokumen yang menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan indikator kinerja utama DEN untuk periode lima tahun. Rencana strategis ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2020 – 2024. Beberapa isu strategis yang menjadi fokus Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional di tahun 2020 – 2024 antara lain:

1. Pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, menimbang:
 - a. Pasal 29 PP 79/2014 tentang KEN bahwa Kebijakan Energi Nasional dapat ditinjau kembali paling cepat 5 tahun
 - b. Tidak tercapainya target indikator ekonomi dan sasaran penyediaan serta pemanfaatan energi, serta
 - c. Perlunya menyelaraskan Kebijakan Energi Nasional dengan kebijakan perubahan iklim dan program transisi energi menuju *Net Zero Emission*.
2. Pendampingan penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Nasional, menimbang:
 - a. Terdapat 4 Provinsi baru di Papua
 - b. Perlunya pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyikapi pembaruan PP KEN.
3. Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KP2EN).
4. Meningkatkan secara intensif pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat sektoral, antara lain dengan menyusun rekomendasi dan *policy brief*.





B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Target kinerja pada tahun 2024 yang ditetapkan melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja antar Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengacu pada target Renstra Setjen DEN 2020 s.d 2024 serta memperhatikan target kinerja Dewan Energi Nasional.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djoko Siswanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bahlil Lahadalia

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Jakarta, 30 September 2024
Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional


Bahlil Lahadalia


Djoko Siswanto

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024






FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Jenderal DEN
 Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Rumusan Kebijakan/Strategi Peningkatan Ketahanan Energi Nasional (Rumusan Rekomendasi)	1
Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN (Indeks Skala 4)	3,2
Layanan Penyusunan Rancangan Perencanaan Energi Lintas Sektor yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi (Indeks Skala 4)	3,45
Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun Perencanaan Energi yang Bersifat Lintas Sektor serta Kehumasan dan Persidangan DEN	Rumusan Rekomendasi Kebijakan Energi Lintas Sektor Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi antara lain RUED (Rumusan Rekomendasi)	8
	Rumusan Perencanaan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral (Buku Outlook Energi Indonesia dan Buku Neraca Energi Indonesia)	2
	Jumlah Penyiapan Persidangan DEN	
	A. Sidang Anggota	6
	B. Sidang Paripurna (Bahan Persidangan)	2
	Persentase Produk Hukum yang Ditindaklanjuti (Amanah regulasi dan sosialisasi)	100
Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral	Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional (Rumusan Hasil Pengawasan)	1
	Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Daerah (Rumusan Rekomendasi)	30
	Monitoring Implementasi Matriks Kegiatan RUEN (Monitoring Kegiatan)	200
Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi Setjen DEN	Nilai SAKIP Setjen DEN (Nilai Skala 100)	84,1
	Tingkat Maturitas SPIP Setjen DEN (Level)	3,65
Terwujudnya Birokrasi Setjen DEN yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DEN (Nilai)	91





Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024
Organisasi Setjen DEN yang Fit dan SDM yang Unggul	Indeks Profesionalitas ASN Setjen DEN (Indeks Skala 100)	82
	Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen DEN (Nilai Skala 100)	75
Pengelolaan Sistem Anggaran Setjen DEN yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen DEN (Nilai Skala 100)	95

Program : Dukungan Manajemen
 Jumlah Anggaran : Rp. 57.317.425.000,-
 (Lima Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Jakarta, 30 September 2024

Pihak Kedua,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
 Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional


 Bambang Labadalia


 Djoko Siswanto

Gambar 3. Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2024





Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Tahun 2024 adalah dokumen yang menguraikan program, kegiatan, output, anggaran dan indikator DEN untuk tahun anggaran 2024. RKA DEN tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis DEN tahun 2020 – 2024 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Beberapa program strategis yang menjadi prioritas DEN di tahun 2024 antara lain:

1. Pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
2. Pendampingan penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Nasional
3. Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi, sebagai salah satu upaya peningkatan Ketahanan Energi Indonesia
4. Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KP2EN).
5. Meningkatkan secara intensif pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral, antara lain dengan menyusun rekomendasi dan *policy brief*.
6. Penyusunan kajian terkait buku *Outlook Energi Indonesia*, buku Neraca Energi Nasional, evaluasi bauran energi nasional, serta penilaian ketahanan energi Indonesia.

Anggaran yang dialokasikan DEN tahun 2024 adalah sebesar Rp. 57,32 miliar, yang terdiri dari Rp. 22,36 miliar untuk belanja pegawai, Rp. 34,81 miliar untuk belanja barang dan Rp. 150 juta untuk belanja modal.



Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional

LAPORAN KINERJA 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


A. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional memiliki 16 Indikator Kinerja Utama dalam periode Renstra tahun 2020 s.d 2024, dimana penetapan indikator dilakukan melalui metode *cascading* yang bertujuan untuk melihat keberhasilan organisasi dalam memberikan dukungan terhadap kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, capaian atas indikator yang disusun ini sekaligus bermanfaat dalam mendukung pencapaian kinerja dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 258.K/HK.02/MEM/2021 tentang Renstra DEN 2021 – 2025.

Selain itu pada tahun 2021 terdapat arahan dari Pimpinan Eselon I dalam penyusunan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada indikator nomor 4 yang semula rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi menjadi rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi antara lain RUED.

Sesuai dengan table dibawah ini, dapat dilihat secara umum seluruh target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dari tahun 2020 s.d 2024 seluruhnya tercapai, bahkan terdapat capaian yang telah melebihi target yang ditetapkan.

No	IKU SJ DEN	2020		2021		2022		2023		2024	
		T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
1.	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional (rumusan rekomendasi)	1	1	1	2	1	2	1	3	1	1
2.	Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administrative yang optimal Setjen DEN	3.07	3.45	3.07	3.44	3.08	3.19	3.09	3.24	3.2	3,27





No	IKU SJ DEN	2020		2021		2022		2023		2024	
		T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
3.	Indeks kepuasan layanan perencanaan energi (indeks skala 4)	3.07	3.59	3.07	3.59	3.08	3.60	3.09	3.55	3.45	3,59
4.	Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi antara lain RUED (rumusan rekomendasi)	1	2	7	3 RUE + 4 KE	9	4 RUE + 5 KE	7	7 (3 RUE + 4 KE)	8	8
5.	Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sectoral (buku OEI)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
6.	Jumlah penyiapan persidangan DEN (Bahan SA dan SP)	8	10	8	14	8	8	8	8	8	8
7.	Persentase Produk Hukum (%)	100	100	100	100	100	200	100	100	100	100
8.	Evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional (rumusan hasil pengawasan)	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
9.	Evaluasi pencapaian bauran energi primer daerah (rumusan rekomendasi)			17	21	24	25	30	30	30	33
10.	Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN (monitoring kegiatan)	100	237	125	280	150	330	175	402	200	405
11.	Nilai SAKIP Setjen DEN (nilai skala 100)	80	80.59	81	82.15	81	84.25	81.05	84.25	84.1	80,50
12.	Level Maturitas SPIP (Indeks)	3.5	3.98	3.4	3.98	3.5	3.92	3.55	4.39	3.65	3,71
13.	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	80	96.64	85	96.80	85	91.13	85.15	91.13	91	82,25
14.	Indeks profesionalitas ASN Setjen DEN	71	80.72	81	85.23	81	82.52	81.15	82.46	82	83,58





No	IKU SJ DEN	2020		2021		2022		2023		2024	
		T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
15.	Nilai evaluasi kelembagaan (indeks skala 100)	54.99	54.99	74	74.10	74	74.10	74	74.10	75	75,03
16.	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (nilai skala 100)	93.8	98.69	94	98.96	94	94.66	94.1	95.57	95	97,09

Tabel 2. Capaian Kinerja Utama Setjen DEN tahun 2020-2024


Keterangan:

T : Target | C : Capaian | RUE : Rencana Umum Energi | KE : Kebijakan Energi

B. Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian
1.	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi	1 Rumusan Rekomendasi	1 Rumusan Rekomendasi	100%
2.	Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN	3,2 (skala 4)	3,27 (skala 4)	102,18%
3.	Indeks kepuasan layanan perencanaan energi	3,45 (skala 4)	3,59 (skala 4)	104,05%
4.	Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi antara lain RUED	8 Rumusan Rekomendasi	8 Rumusan Rekomendasi	100%
5.	Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sectoral	2	2	100%
6.	Jumlah penyiapan persidangan DEN (SA & SP)	8	8	100%
7.	Persentase Produk Hukum	100%	100%	100%
8.	Evaluasi pencapaian bauran energi nasional	1 Rumusan hasil pengawasan	2 Rumusan hasil pengawasan	200%
9.	Evaluasi pencapaian bauran energi daerah	30 Rumusan	33 Rumusan	110%
10.	Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN dan RUED	200 Monitoring kegiatan	405 Monitoring Kegiatan	202,5%
11.	Nilai SAKIP Setjen DEN	84,1	80,50	95,72%
12.	Level maturitas SPIP	3,65	3,71	101,64%
13.	Indeks reformasi birokrasi	91	82,25	90,38%
14.	Indeks profesionalitas ASN	82	83,58	101,92%
15.	Nilai evaluasi kelembagaan	75	75,03	100,04%
16.	Nilai IKPA Setjen DEN	95	97,09	102,2%
Rata – Rata Nilai Kinerja Organisasi				113,16%

Tabel 3. Capaian Kinerja Utama Setjen DEN Tahun 2024





C. Sasaran Strategis Menteri ESDM

Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam mencapai target kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Manual Indikator Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional meliputi:

1. Sasaran Strategis Menteri ESDM: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional


Dalam rangka memberikan dukungan terhadap Indikator Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berperan sebagai pendukung dalam memberikan rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Rumusan kebijakan/ strategi peningkatan ketahanan energi nasional	1	1	1	2	1	2	1	3	1	1

Tabel 4. Capaian Kinerja Rumusan Kebijakan Ketahanan Energi Nasional Tahun 2020-2024

Penilaian ketahanan energi mengacu dengan pendekatan empat aspek, yaitu Availability (ketersediaan energi), Accessibility (kemampuan akses), Affordability (harga terjangkau), dan Acceptability (ramah lingkungan). Setiap aspek diturunkan dalam beberapa indikator, dan sub indikator yang relevan, terukur dan didukung dengan ketersediaan data.

Perhitungan penilaian dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan kondisi yang dianggap ideal. Untuk mendapatkan nilai akhir ketahanan energi, hasil scoring dikalikan dengan bobot masing-masing aspek, indikator dan sub indikator. Selanjutnya nilai akhir akan menentukan tingkat ketahanan dari skala tertinggi sampai skala terendah, dimana dalam





perhitungan skala dibagi menjadi 5, yaitu sangat tahan, tahan, kurang tahan, rentan dan sangat rentan.

Hasil penilaian ketahanan energi digunakan untuk merumuskan rekomendasi ketahanan energi kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dalam pengambilan kebijakan untuk penguatan ketahanan energi serta mengantisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi.

a. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara konsisten angka Indeks Ketahanan Energi mengalami peningkatan. Tahun 2024, Indeks Ketahanan Energi menunjukkan angka 6,69 atau dengan kata lain dalam kondisi tahan. Namun demikian, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi bagian dari rekomendasi meliputi: peningkatan kapasitas kilang minyak, peningkatan produksi minyak bumi, percepatan pemanfaatan kendaraan listrik, percepatan substitusi LPG, penurunan disparitas harga energi, dan penyediaan cadangan penyangga energi, serta peningkatan pemanfaatan EBT.

b. Langkah Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Kegiatan peningkatan ketahanan energi dilakukan dalam lingkup nasional menggunakan data tahun N-1, yang mana pembobotan terhadap aspek dan indikator didasari oleh masukan dari institusi, pakar, dan akademisi. Penilaian ketahanan energi mempertimbangkan unsur kebijakan dan/atau regulasi, serta capaian dari setiap indikator dengan membandingkannya terhadap nilai ideal yang mencerminkan kondisi keenergian yang tahan. Hasil akhir penilaian merupakan agregat terhadap bobot dari aspek dan indikator ketahanan energi.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan meliputi:

- 1) Inventarisasi dan pengolahan data yang dapat bersumber dari publikasi kementerian dan/lembaga pemerintah, badan usaha penyedia dan pengguna energi, koordinasi antar kementerian dan/lembaga pemerintah, dan pihak-pihak terkait, maupun sumber lainnya.

- 2) Perhitungan nilai indikator ketahanan energi nasional





- 3) Penetapan nilai ketahanan energi nasional
 - 4) Identifikasi isu strategis
 - 5) Perumusan rekomendasi peningkatan ketahanan energi nasional
- c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Meskipun dalam Penilaian Ketahanan Energi Nasional digunakan data tahun N-1, namun ketersediaan data pada kementerian/lembaga maupun badan usaha seringkali dipublikasikan pada akhir semester I sehingga perhitungan Indeks Ketahanan baru dapat dilakukan setelah semester I. dalam mengatasi tantangan data tersebut, tim melakukan perhitungan sementara dengan mengundang wali-wali data dalam rapat koordinasi sehingga data sementara yang didapatkan dapat digunakan untuk mendapatkan Indeks Ketahanan Energi sementara.

2. Sasaran Strategis Menteri ESDM: Layanan Sektor ESDM yang Optimal


Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terhadap pencapaian target indeks kepuasan layanan sektor ESDM, antara lain:

- I. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang optimal Setjen DEN

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis & Administratif yang Optimal Setjen DEN	3.07	3.45	3.07	3.44	3.08	3.19	3.09	3.24	3.2	3,27

Tabel 5. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis & Administratif Tahun 2020-2024

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap Indikator Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berperan utama dalam memberikan nilai Indeks






Kepuasan Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN.

Survei Kepuasan Layanan dilakukan secara mandiri pada Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur Pemangku Kepentingan dan perwakilan Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No.14 tahun 2017.


a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024



Grafik 1. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis & Administratif tahun 2020-2024

Perkembangan capaian kinerja tahun 2020 s.d. 2024 pada tabel diatas menunjukkan target kinerja yang ditetapkan dapat dilampaui setiap tahunnya. Capaian tahun 2020 terlihat masih paling baik bila dibandingkan dengan tahun 2021 hingga tahun 2024. Faktor utama penyebab penurunan penilaian adalah jumlah responden yang meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

Dari 9 Parameter yang disurvei, Indeks Kepuasan Layanan (IKL) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DEN Tahun 2024 adalah 3,27. Dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan 0,03. Pada Tahun 2020 nilai indeks






adalah 3,45, di tahun 2021 adalah 3,44, tahun 2022 adalah 3,19, tahun 2023 adalah 3,24 dan tahun 2024 adalah 3,27.

b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

Pelaksanaan penilaian layanan menggunakan kuesioner digital (*google form*) dalam tautan <https://bit.ly/LayananDEN> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri dari 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada pertengahan tahun 2024. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya masuk dalam database google form. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) yaitu 8 orang Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan serta Anggota Wakil Tetap Dewan Energi Nasional dari Pemerintah termasuk pejabat dan/ atau staf dari Kementerian/ Lembaga Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemerintah. Sehingga jumlah populasi sebanyak 25 orang dengan jumlah sampel minimum sebanyak 28 orang.





Gambar 4. Matrik Indeks Kepuasan Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- 1) Pertanyaan atau parameter ke-3 (**Q3**) yaitu terkait “kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan” mendapatkan **nilai performance terendah dengan nilai 2,96** dan **dengan gap dengan tingkat importance terbesar yaitu -0,36**
- 2) Pertanyaan atau parameter ke-8 (**Q8**) yaitu terkait “kualitas sarana dan prasarana” dan pertanyaan ke-9 (**Q9**) terkait “penanganan pengaduan pengguna layanan” **sama-sama mendapatkan performance 3,12, dengan gap masing-masing -Q8 adalah 0,12 dan dan Q9 adalah -0,16**
- 3) Dari 9 parameter, hanya Q3 “kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan” terletak di kuadran ke-2, sedangkan parameter lainnya (Q1,Q2,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9) berada di kuadran ke-1.
- 4) Berdasarkan Matriks Indeks Kepuasan Layanan, parameter layanan yang masuk dalam Kuadran I berarti memiliki kepentingan tinggi dan juga kinerja tinggi, sehingga untuk di masa mendatang perlu untuk dipertahankan. Sedangkan parameter layanan yang masuk pada





Kuadran II berarti memiliki kepentingan tinggi dengan kinerja yang rendah, sehingga diperlukan perbaikan di masa mendatang.

c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan prioritas dari Anggota Dewan Energi Nasional, penjadwalan kegiatan akan ditingkatkan kembali sebagai bentuk komitmen pelayanan
- 2) Peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 3) Peningkatan alokasi anggaran menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pelayanan publik di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dengan nilai SKM sebagai sebesar 3,27 dengan skala 4. Nilai SKM Dukungan Teknis dan Administratif yang optimal Setjen DEN menunjukkan fluktuatif setiap tahunnya.
- 2) Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
- 3) Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu tarif dengan sebesar 4. Kemudian unsur layanan tertinggi berikutnya adalah Kompetensi petugas dalam pelayanan dan perilaku petugas dalam pelayanan dengan nilai 3,28 akan diupayakan peningkatannya pada tahun mendatang.





II. Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi	3.07	3.59	3.07	3.59	3.08	3.60	3.09	3.55	3.45	3,59

Tabel 6. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi Tahun 2020-2024

Selain indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional juga memberikan perencanaan energi kepada 38 Provinsi di Indonesia khususnya Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi dan Pembinaan Pendampingan Penyusunan RUED Provinsi.

Survei Kepuasan Layanan dilakukan secara mandiri pada 39 Pemerintah Provinsi / Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017.

a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

Indeks kepuasan layanan perencanaan energi merupakan indeks dalam mengukur kepuasa pelayanan yang diberikan Sekretariat Jenderal DEN kepada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, khususnya Dinas ESDM yang terkait dengan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Layanan yang diberikan yaitu berupa pendampingan dalam peyusunan Rancangan Perda RUED bagi daerah yang sedang dalam proses penyusunan dan penetapan Rancangan RUEDnya serta pendampingan dalam implementasi dalam Perda RUED bagi provinsi yang telah menetapkan Perda RUED nya. Sejak tahun 2020, capaian indeks kepuasan selalu melebihi target yang ditetapkan, dan Setjen DEN juga memiliki Forum Komunikasi terhadap seluruh Pemerintah Daerah (Dinas ESDM) untuk berbagi dan update informasi terkait perencanaan energi. Hingga saat ini, Telah ditetapkan sebanyak 33 Perda RUED hasil pendampingan Setjen





DEN dan ada 5 Provinsi yang sedang dalam proses penyusunan (4 diantaranya adalah DOB Papua). Diwaktu yang bersamaan juga, telah ada beberapa provinsi yang sedang berproses dalam melakukan revisi Perda RUED dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan kebijakan energi di Pusat maupun di daerah serta penyesuaian target-target yang ditetapkan dalam Perda RUED dengan capaian masing-masing provinsi.

b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

Dalam hal melakukan penilaian indeks kepuasan layanan, Setjen DEN melakukan penyusunan survey kepuasan layanan yang akan disebarakan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Dinas ESDM) melalui surat resmi. Pengisian dilakukan menggunakan Formulir Online melalui link <https://tinyurl.com/surveiRUED-DEN> kemudian hasil rekap pengisian survey dilakukan perhitungan menggunakan mekanisme yang sudah baku dan dikirimkan kepada biro Ortala sebagai laporan dimana pada tahun 2024, dari target sebesar 3,45 (IKU Sekjen DEN dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024) capaiannya melebihi target yaitu sebesar 3,59 dimana total responden sebanyak 40 dari seluruh pemerintah Provinsi.

c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Rotasi pegawai yang dinamis di daerah (termasuk pada Dinas ESDM) terkadang menyebabkan ada beberapa ketidakpahaman survey pelayanan yang dilakukan. Pendampingan yang dilakukan Setjen DEN dirasa kurang maksimal dan tidak diketahui dikarenakan tidak adanya informasi detail dari pegawai yang dirotasi yang sebelumnya berinteraksi aktif dengan Setjen DEN namun kendala ini tidak menjadi halangan yang berarti dalam melakukan penilaian survey.

3. Sasaran Strategis Menteri ESDM: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang berkualitas

I. Rumusan Rekomendasi Kebijakan Energi Lintas Sektor Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi antara lain RUED





Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Rumusan Rekomendasi (4 rekomendasi + 3 RUED)	1	2	7	3 RUE + 4 KE	9	4 RUE + 5 KE	7	7 (3 RUE + 4 KE)	8	8

Tabel 7. Capaian Kinerja Rumusan Rekomendasi Kebijakan Energi Lintas Sektor Tahun 2020-2024


Indikator kinerja rumusan kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan arahan Pimpinan ditambahkan nomenklatur antara lain RUED. Jumlah output pada target dan capaian kinerja tahun 2021 hingga 2024 meningkat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini merupakan penyesuaian atas penambahan nomenklatur IKU antara lain RUED.

a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

a.1. Pembaruan Kebijakan Energi Nasional

Salah satu tugas DEN sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 12 ayat (2) adalah merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional. Dalam implementasinya, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang memuat arah kebijakan pengelolaan energi nasional berupa kebijakan utama dan kebijakan pendukung, serta sasaran penyediaan energi primer dan pemanfaatan energi final dalam jangka panjang untuk periode 2014 sampai dengan tahun 2050. KEN merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. Tujuan KEN adalah sebagai pedoman untuk memberi arah dalam pengelolaan energi nasional.

Dalam perkembangan pelaksanaan KEN tersebut terdapat perubahan lingkungan strategis yang signifikan baik nasional maupun global,





diantaranya target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, kemajuan pengembangan teknologi energi, dan keanekaragaman jenis energi baru dan energi terbarukan secara pesat, yang akan meningkatkan pangsa energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional, serta kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan emisi nol bersih (*net zero emission*) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Berdasarkan hal tersebut, DEN telah menetapkan bahwa kegiatan Pembaruan Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan salah satu Program Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 – 2025. DEN telah melakukan proses pembaruan KEN untuk menghasilkan rekomendasi naskah akademis dan rumusan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mulai dari tahun 2022 hingga 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar. 5, dengan hasil capaian berikut ini.


TAHAPAN PENYUSUNAN PEMBARUAN KEN PERIODE 2022-2024				
PENYIAPAN BAHAN AGENDA SETTING	PENYIAPAN NASKAH AKADEMIS	PERANCANGAN & PERUMUSAN RPP KEN	KONSULTASI & PERSETUJUAN DPR	PENGHARMONISASIAN & PENETAPAN RPP KEN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan evaluasi pemodelan sosio-ekonomi energi-lingkungan 2. Analisis & Evaluasi strategi, asumsi & proyeksi konsumsi energi final 3. Analisis & Evaluasi strategi, asumsi & proyeksi penyediaan energi primer 4. Pandangan umum pokok bahasan PP KEN (Rapat Anggota DEN) 5. Sidang Anggota ke-3 DEN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan evaluasi substansi isu strategis dan revisi Naskah Akademis 2. FGD koordinasi lintas sektor dan stakeholder: Daftar Inventarisasi Masalah revisi PP KEN 3. Rapat RPP KEN oleh DEN 4. Sidang Anggota DEN (29 November 2022) 5. Rapat Kerja DPR (13 Desember 2022) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Penyusunan DEN & K/L terkait sesuai Kepmen ESDM Nomor 85. K/EK. 01/MEM/2023 2. Penjaringan masukan pasat-pasal perubahan 3. Perancangan draft revisi PP KEN 4. Konsultasi uji publik dengan akademisi, asosiasi energi & BUMN *) 5. Merumuskan Naskah Akademis RPP KEN 6. Perumusan rancangan PP KEN (keepakatan Tim 7 Agustus 2023) 7. Sidang Anggota DEN (30 Agustus 2023) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD Konsultasi Pendalaman RPP KEN dengan Komisi VII DPR RI (13 & 28 November 2023) 2. FGD Pembahasan RPP KEN dengan DPR RI (19 Juni 2024, 29 Agustus 2024) 3. Rapat Kerja DPR RI dan DEN menyampaikan RPP KEN (8 Juli 2024) 4. Rapat Kerja DPR RI dan DEN menyampaikan RPP KEN (5 September 2024) 5. Rapim DPR pada 12 September 2024 persetujuan penyampaian hasil pembahasan RPP KEN utik di proses sesuai peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan PAK sesuai Kepmen ESDM Nomor 951.K/HK.02/SJN.H/2023 2. Penyelesaian pembahasan PAK 3. Sidang Anggota ke-2: progress RPP KEN 4. Harmonisasi oleh Kemenkumham Des 2023- Mei 2024 (8 kali) 5. Penyampaian RPP KEN hasil harmonisasi dari Menkumham ke MESDM – 4 Juni 2024 6. MESDM menyampaikan permohonan persetujuan RPP KEN kepada Presiden melalui surat Nomor T-378/HK.01/MEM/2024 – 17 September 2024 7. Sidang Paripurna DEN: Arahan Ketua DEN 8. Penetapan PP KEN baru
JANUARI - JULI 2022	AGUSTUS - DESEMBER 2022	JANUARI - AGUSTUS 2023	NOVEMBER 2023 - SEPTEMBER 2024	NOVEMBER 2023 - OKTOBER 2024

*) Konsultasi uji publik melibatkan: **10 universitas** (a.l: ITB, UI, UGM, Undip, Unhas, Unair, UPN Veteran), **18 asosiasi energi** (a.l: MKI, IESR, IAGI, ICEF, IPA, APBI), dan **4 BUMN energi** (Pertamina, PLN, PT BA, IBC)

Gambar 5. Tahapan Penyusunan Pembaruan KEN Periode 2022-2024

Capaian dalam pelaksanaan kegiatan pembaruan KEN pada tahun 2024 meliputi:

- 1) Kegiatan pengharmonisasian dan penetapan RPP KEN telah diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti surat Menteri ESDM kepada Menteri Hukum dan HAM





Nomor: T-950/HK.01/MEM.S/2023 tanggal 14 Desember 2023 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Hasil pengharmonisasian RPP KEN telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri ESDM melalui surat Nomor: PPE.PP.03.03-1186, tanggal 4 Juni 2024, hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional.

- 2) Konsultasi dan Persetujuan DPR RI telah dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan DEN pada tanggal tanggal 8 Juli 2024, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI 5 September 2024 serta *focus group discussion* pada tanggal tanggal 19 Juni 2024 dan 29 Agustus 2024. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut telah disepakati, diantaranya penyempurnaan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) huruf a s.d. f, sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1):

- (1) Kebijakan energi nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana umum nasional terkait ketenagalistrikan, minyak, gas, batubara, dan energi lainnya.

Pasal 42 ayat (2):

- (2) Pelaksanaan program transisi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan termasuk pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Energi Terbarukan;
 - b) konversi sistem energi tak terbarukan menjadi Energi Baru dan Energi Terbarukan termasuk pembangkit listrik berbasis Energi Tak Terbarukan menjadi pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Energi Terbarukan;





- c) pemanfaatan kemajuan teknologi rendah karbon pada Sistem Energi termasuk pembangkit listrik berbasis Energi Tak Terbarukan;
- d) penyerapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon;
- e) pengakhiran masa operasional pembangkit listrik berbasis batubara secara bertahap; dan/atau
- f) pelarangan pengembangan pembangkit listrik baru berbasis batubara dengan mengacu pada kondisi Ketahanan Energi nasional dan pemenuhan penurunan Emisi GRK Sektor Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, hasil rapat Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor: T/11458/PW/.11.01/09/2024 tanggal 11 September 2024 hal penyampaian hasil rapat pimpinan, bahwa DPR RI telah menyetujui penyampaian RPP KEN kepada Menteri ESDM untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


(3) Menteri ESDM telah menyampaikan permohonan persetujuan dan penetapan RPP KEN kepada Presiden RI melalui surat MESDM Nomor: T-378/HK.01/MEM/2024.

a.2. Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor

Kegiatan Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor merupakan salah satu Program Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 – 2025. Kegiatan Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dilakukan untuk menyusun naskah kebijakan dan/atau risalah kebijakan yang diharapkan dapat memberikan:

- a) gambaran terkait tantangan dan hambatan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektoral; dan
- b) rekomendasi strategi dan kebijakan guna mendukung implementasi kebijakan energi nasional dalam jangka panjang.

Pada tahun 2024, hasil kegiatan tersebut telah dilakukan penyusunan naskah kebijakan dan risalah kebijakan terkait penguatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) melalui






pengembangan industri kendaraan Listrik. Pentingnya pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia meliputi tidak hanya kendaraan pribadi, tetapi juga bus dan truk listrik untuk transportasi umum dan logistik. Pengembangan industri ini dapat mengurangi emisi dari sektor transportasi publik, namun saat ini tantangan seperti harga bus listrik yang lebih mahal dan keterbatasan infrastruktur perlu diatasi.

Dengan implementasi kebijakan dan regulasi yang tepat, Indonesia diharapkan dapat mempercepat transisi kendaraan BBM ke kendaraan listrik dan mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik, serta mencapai sasaran dan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga terwujudnya *net zero emission* pada 2060 atau lebih cepat.

- (1) Sekretariat Jenderal DEN telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah dan risalah kebijakan terkait kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendukung kajian terhadap implementasi peta jalan transisi energi menuju net zero emission tahun 2060 yang merupakan bagian dari substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014). Dalam pelaksanaan kegiatan, DEN telah bekerja sama dengan *Institute for Essential Services Reform* (IESR) dan melibatkan Anggota Pemangku Kepentingan DEN, wakil tetap Anggota DEN, kementerian, lembaga, badan usaha, asosiasi, dan perguruan tinggi terkait.
- (2) Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi, sebagai berikut:
 - a) Memberikan disinsentif kepada pengguna kendaraan BBM terutama di kota-kota besar, diantaranya melalui penerapan pajak karbon untuk kendaraan beremisi tinggi, pengurangan/pencabutan subsidi BBM, pembatasan usia kendaraan, dan realokasi subsidi untuk insentif pembangunan infrastruktur kendaraan listrik.
 - b) Memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan infrastruktur kendaraan listrik terutama pada daerah perkotaan dan





penguatan ekosistem rantai pasok kendaraan listrik, antara lain industri/investor yang membuat dan meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan listrik dan industri komponen pendukung nasional, seperti *drivetrain* kendaraan listrik, sel baterai, *controller*, dan baterai.

Membangun ekosistem kendaraan listrik nasional secara berkelanjutan, utamanya untuk kendaraan transportasi umum sebagaimana yang telah dibuat pada saat pertemuan G-20 di Bali pada tahun 2022 dengan menugaskan PT Industri Kereta Api (INKA) Persero untuk meningkatkan kapasitas BUMN tersebut dan terus berkolaborasi dengan institusi penelitian dalam riset dan inovasi teknologi, serta pengembangan industri rantai pasok kendaraan listrik termasuk industri komponen pendukung.

a.3. Menyusun Peta Jalan Transisi Energi

Kegiatan Menyusun Peta Jalan Transisi Energi merupakan salah satu Program Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 – 2025. Sebagai bagian dari kegiatan Menyusun Peta Jalan Transisi Energi, DEN bersama dengan Pusat Kebijakan Keenergian ITB telah mulai menyusun model skenario transisi energi untuk mendukung pencapaian target NDC 2030 dan NZE 2060 sejak pertengahan tahun 2021 hingga tahun 2024. Selama periode tersebut, pemodelan skenario transisi energi terus mengalami perbaikan menyesuaikan dengan rekomendasi pemangku kepentingan terkait.


Pada tahun 2024, kegiatan tersebut telah melakukan pemutakhiran peta jalan transisi energi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6. Hasil dari peta jalan transisi energi tersebut juga telah memberikan masukan terkait sasaran dan target penyediaan energi primer dan pemanfaatan energi final dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang telah disetujui oleh Komisi VII DPR RI berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI 5 September 2024. Dalam rangka untuk mendukung implementasi Peta





Jalan Transisi Energi tersebut, DEN telah menyusun beberapa naskah kebijakan dan risalah kebijakan yang diharapkan dapat memberikan:

- gambaran terkait tantangan dan hambatan pengembangan dan pemanfaatan terutama energi baru dan energi terbarukan; dan
- rekomendasi strategi dan kebijakan guna mendukung implementasi peta jalan transisi energi dalam jangka panjang dan terwujudnya *net zero emission* di tahun 2060 atau lebih cepat.



Gambar 6. Pemutakhiran Peta Jalan Transisi Energi Menuju NZE 2060

Sekretariat Jenderal DEN telah memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan risalah kebijakan mengenai Membangun Industri Energi Laut Nasional untuk mendukung peta jalan transisi energi menuju *net zero emission* 2060. Adapun tujuan kegiatan tersebut dalam rangka untuk mendukung kajian pendalaman implementasi peta jalan transisi energi menuju *net zero emission* 2060 yang merupakan bagian dari substansi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional (pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014).

Dalam pelaksanaan kegiatan, DEN telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan melibatkan Anggota Pemangku





Kepentingan DEN, wakil tetap Anggota DEN, kementerian, lembaga, badan usaha, asosiasi, dan perguruan tinggi terkait.


Beberapa hal penting yang dapat disampaikan, sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan sumber energi laut (arus laut, gelombang, dan panas laut) mempunyai potensi untuk mendukung program de-dieselsiasi di Indonesia bagian timur, melalui:
 - a) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Laut (PLTPL): potensi praktis PLTPL sebesar 43 GW (ASELI, 2012) tersebar hampir di seluruh Indonesia. PLTPL memiliki *capacity factor* >90%. Land-based PLTPL tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk produksi listrik tetapi juga untuk produk sampingan berupa desalinasi air, *aquaculture* dan *seawater cooling system*.
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL): potensi praktis PLTAL sebesar 17,98 GW (Mukhtasor et. al, 2014) dan tersebar di selat-selat Indonesia.
 - c) Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL): potensi praktis PLTGL sebesar 1,9 GW (KESDM & ASELI, 2014).
- 2) Beberapa rekomendasi untuk membangun industri energi laut diperlukan kebijakan dan regulasi berdasarkan aspek, sebagai berikut:
 - a) Aspek Strategis:
 - i. Menerbitkan peraturan presiden tentang pengembangan industri energi laut nasional.
 - ii. Membuat peta jalan pengembangan industri energi laut nasional, termasuk penyusunan parameter kemandirian energi seperti ketersediaan rantai pasok industri pendukungnya.
 - iii. Melakukan sinergisitas dan kolaborasi dengan kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan pemanfaatan energi laut, khususnya untuk mendukung kebijakan ekonomi biru di wilayah pesisir pantai Indonesia.





- iv. Membangun ekosistem industri energi laut nasional dengan target capaian dan waktu yang spesifik, seperti penyediaan anggaran dan kelembagaan.
 - v. Memastikan badan usaha nasional dapat memproduksi komponen dan membangun sistem pembangkit listrik energi laut sesuai peta jalan dan diimplementasikan dalam program pemanfaatan energi laut.
 - vi. Merevisi peraturan menteri ESDM yang merelaksasi aturan TKDN ketenagalistrikan.
 - vii. Mempelopori program mobilisasi pendanaan dalam negeri melalui blended financing baik dari sumber ekuitas dan perbankan, juga dari instrumen *endowment fund* dan dana filantropis lainnya.
- b) Aspek Institusional:
- Melakukan penataan kelembagaan yang terkait dengan BUMN, lembaga riset dan inovasi, lembaga pengujian, perguruan tinggi, lembaga penyedia infrastruktur, dan rantai pasok pendukung, yang secara khusus melaksanakan pengembangan industri energi laut.
- c) Aspek Teknokratis:
- Penguasaan teknologi energi laut menjadi prioritas, melalui:
- i. pengawasan lintas sektoral, khususnya berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian.
 - ii. Pemerintah bersama BUMN, perguruan tinggi, dan swasta nasional membangun *prototyping industry* sebagai bagian dari tujuan membangun rantai pasok energi laut.
 - iii. Pemerintah bersama unsur pemangku kepentingan yang relevan membangun infrastruktur dan membangun pilot percontohan percepatan penguasaan teknologi dan menyiapkan SDM di bidang energi laut.
 - iv. pengembangan energi laut menerapkan konsep double-track strategy: skala kecil-menengah (dimulai dengan PLTAL & PLTGL) untuk meningkatkan kemandirian energi dan skala





besar (dimulai dengan PLTPL) untuk mempercepat kontribusi energi laut dalam bauran pembangkitan listrik.


- v. penugasan BUMN energi terbarukan berinvestasi jangka panjang di bidang energi panas laut, arus laut, dan gelombang laut.
- d) Aspek Teknis:
 - i. Pemerintah perlu meningkatkan persentase TKDN produk impor guna menjaga daya saing industri lokal dalam negeri.
 - ii. Pemerintah melakukan penyesuaian UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan memasukkan pemanfaatan ruang untuk energi laut, guna menjamin adanya regulasi dan perizinan untuk pengembangan energi laut.
- e) Aspek Non-teknis:

Melakukan kerja sama dengan organisasi energi laut internasional untuk transfer pengetahuan dan teknologi guna mempercepat perkembangan industri energi laut nasional.

a.4. Menyusun Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dengan Kebijakan dan Program Strategis Kementerian/Lembaga

Kegiatan Menyusun Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dengan Kebijakan dan Program Strategis Kementerian/Lembaga merupakan salah satu Program Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 – 2025. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merumuskan usulan rekomendasi kebijakan hasil sinkronisasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis bidang energi yang bersifat lintas sektor.

Sekretariat Jenderal DEN telah memfasilitasi Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir atau *Nuclear Energy Program Implementing Organization-NEPIO* (sesuai Keputusan MESDM Nomor: 34.K/HK.02/MEM/2024 revisi Keputusan MESDM Nomor: 250.K/HK.02/MEM/2021) dalam pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Percepatan





Pembangunan PLTN serta Penyusunan *Policy Paper* dan *Policy Brief* Persiapan Pembangunan PLTN. Adapun tujuan kegiatan tersebut dalam rangka untuk mendukung kajian pendalaman implementasi peta jalan transisi energi menuju *net zero emission* 2060 yang merupakan bagian dari substansi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional (pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014). Dalam pelaksanaan kegiatan, DEN telah bekerja sama dengan BRIN, Bapeten, dan melibatkan Anggota Pemangku Kepentingan DEN, wakil tetap Anggota DEN, kementerian, lembaga, badan usaha, asosiasi, dan perguruan tinggi terkait.

Beberapa hal penting yang dapat disampaikan:

- 1) Sasaran dari penyusunan Keputusan Presiden Tentang Tim Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian PLTN, sebagai berikut:
 - a) Memperkuat posisi nasional dengan terbentuknya NEPIO untuk mempercepat dan memastikan tahapan pembangunan dan pengoperasian PLTN di Indonesia.
 - b) Mendorong terlaksananya komitmen nasional terkait keselamatan, keamanan, dan *safeguard*, serta peluncuran program PLTN secara nasional melalui pernyataan politik presiden tentang program pembangunan PLTN.
 - c) Mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam tata Kelola NEPIO.
 - d) Upaya pemerintah untuk mensosialisasikan penggunaan energi nuklir dalam rangka memenuhi komitmen terhadap *Paris Ageement* (target Indonesia mewujudkan *net zero emission* di 2060 atau lebih cepat) dan target mencapai pembangunan berkelanjutan (*SDG's* 2030).
- 2) Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung keberhasilan implementasi persiapan pembangunan dan pengoperasian PLTN, sebagai berikut:





- a) Pemerintah perlu segera mengambil keputusan *go nuclear*, yaitu untuk memulai persiapan pembangunan PLTN pertama dalam bentuk penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) dan Keputusan Presiden tentang Tim Percepatan Pembangunan PLTN, mengingat jadwal pembangunan PLTN sudah sangat mendesak (target RPJPN 2025-245, RUKN 2025-2060, dan RPP KEN diharapkan COD PLTN pertama sebesar 250 MW di 2032).
- b) Pemerintah perlu mengoordinasikan SDM, infrastruktur, kelengkapan regulasi (antara lain: penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal dan non fiskal), sosialisasi, studi kelayakan, pemilihan teknologi, dan transfer teknologi.
- c) BUMN bekerja sama dengan calon pemilik/operator melakukan studi kelayakan yang mempertimbangkan, diantaranya hasil studi prakelayakan untuk diusulkan dalam RUPTL PT PLN (Persero).
- d) Dalam rangka percepatan pembangunan PLTN pertama, Pemerintah melakukan kerja sama G to G dengan negara vendor, yang dilanjutkan dengan B to B melalui penugasan BUMN masing-masing (contohnya Jepang, Bangladesh).
- e) Pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk mengantisipasi isu geopolitik dalam bidang pemanfaatan teknologi PLTN, bahan bakar dan pengelolaan limbah serta menjamin pembagian risiko investasi yang berkeadilan dan *law enforcement*.
- f) BUMN perlu melakukan kajian pendalaman untuk menghitung biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik yang berkeadilan agar EBT seperti PLTN dapat kompetitif dengan energi fosil.





b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

b.1. Pembaruan Kebijakan Energi Nasional

Sekretariat Jenderal DEN telah memfasilitasi DEN dan pemangku kepentingan dalam tahapan pelaksanaan Kegiatan Pembaruan Kebijakan Energi Nasional yang meliputi pelaksanaan mulai dari penyiapan bahan agenda setting periode Januari sampai Juni 2022, penyiapan naskah akademis periode Agustus sampai Desember 2022, perancangan dan perumusan KEN periode Januari sampai Agustus 2023, konsultasi dan persetujuan DPR RI periode November 2023 sampai September 2024, pengharmonisasian dan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) periode November 2023 sampai Oktober 2024.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembaruan Kebijakan Energi Nasional tersebut, Sekretariat Jenderal DEN bekerja sama dengan *United Nations Office for Project Services (UNOPS)*, Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada, dan Pusat Kebijakan Keenergian ITB.

Tahapan Kegiatan Pembaruan Kebijakan Energi Nasional pada tahun 2024 dimulai pada kegiatan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Hukum dan HAM telah melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan selama periode Maret s.d. Juni 2024.






Tahapan berikutnya telah dilaksanakan kegiatan konsultasi dan persetujuan DPR RI, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Pasal 11 ayat (2) yang terkait dengan RPP KEN sebelum ditetapkan oleh Pemerintah perlu persetujuan DPR RI. Dalam pelaksanaan kegiatan Konsultasi dan Persetujuan DPR RI telah diselenggarakan *focus group discussion* dengan Komisi VII DPR RI untuk pendalaman substansi pasal-pasal RPP KEN pada tanggal 19 Juni 2024 dan 29 Agustus 2024. Tindak lanjut dari FGD tersebut adalah diselenggarakannya Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan DEN untuk membahas substansi pasal-pasal RPP KEN pada tanggal 8 Juli 2024 dan 5 September 2024. Kemudian, berdasarkan hasil rapat Pimpinan DPR RI pada tanggal 9 September 2024, RPP KEN telah disetujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mendapat persetujuan DPR RI, Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN telah menyampaikan permohonan persetujuan dan penetapan RPP KEN kepada Presiden RI.

b.2. Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor

Sekretariat Jenderal DEN telah memfasilitasi DEN dan pemangku kepentingan dalam tahapan pelaksanaan Kegiatan Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektoral yang meliputi pelaksanaan mulai dari rapat kerja dan *kick off meeting* pada bulan Januari 2024, Rapat koordinasi dengan *stakeholder* pada bulan Februari s.d. November 2024 dan penyusunan naskah kebijakan dan risalah kebijakan pada bulan Maret s.d. Desember 2024, dan serta pelaporan dari Anggota Pemangku Kepentingan DEN kepada Ketua Harian DEN melalui Nota Dinas Nomor: 125/PR.06/SJD/2024 tanggal 27 Desember 2024 hal Laporan Kegiatan Penyusunan Naskah Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan KBLBB.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektoral tersebut, Sekretariat Jenderal DEN bekerja sama dengan *Institute for Essential Services Reform (IESR)* untuk menyusun naskah






kebijakan dan risalah kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan KBLBB.

Kegiatan menyusun naskah kebijakan dan risalah kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan KBLBB pada tahun 2024 telah melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Perhubungan. Kegiatan koordinasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024, 26 Maret 2024, 27 Agustus 2024, dan 18 Oktober 2024.

Pada tahap berikutnya, Sekretariat Jenderal DEN telah memfasilitasi pelaksanaan FGD pada 14 November 2024 yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, PT INKA (Persero), PT PLN (Persero), IESR, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)- Clean, Affordable, and Secure Energy (CASE), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Beberapa hasil pembahasan FGD tersebut, antara lain:

- (1) Pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik melalui kerja sama dengan lembaga riset seperti *National Battery Research Institute* (NBRI) dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), serta industri seperti PT INKA guna memajukan teknologi baterai dan produksi kendaraan listrik dalam negeri.
- (2) Kendala seperti keterbatasan infrastruktur pengisian, harga kendaraan yang masih tinggi, dan jarak tempuh yang terbatas, dan waktu tunggu selama pengisian listrik, masih menjadi hambatan utama adopsi KBLBB.
- (3) Penugasan PT INKA perlu dukungan lebih lanjut untuk meningkatkan skala produksi dan memiliki pasar khusus sebagai sarana transportasi umum di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.





(4) Perbandingan dengan negara lain seperti India dan China mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong transisi ke kendaraan listrik.

(5) Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perlu dikaji lebih lanjut untuk menyeimbangkan antara dukungan industri dalam negeri dan daya saing produk.

Kolaborasi yang kuat, dukungan kebijakan yang komprehensif, serta investasi dalam riset dan pengembangan teknologi menjadi kunci sukses dalam transisi menuju mobilitas listrik yang berkelanjutan.

b.3. Menyusun Peta Jalan Transisi Energi

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional memfasilitasi penyusunan risalah kebijakan tersebut melalui pelaksanaan rapat koordinasi, *focus group discussion* dan studi literatur, yang didukung melalui kolaborasi/kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) mendukung penyusunan risalah kebijakan berjudul Membangun Industri Energi Laut Nasional.

b.4. Menyusun Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dengan Kebijakan dan Program Strategis Kementerian/Lembaga

Dalam pelaksanaan kegiatan, DEN telah bekerja sama dengan pemangku kepentingan, antara lain, Anggota Pemangku Kepentingan DEN, wakil tetap Anggota DEN, BRIN, Bapeten, kementerian, lembaga, badan usaha, asosiasi, dan perguruan tinggi terkait.

Dokumen hasil kegiatan tersebut disusun menggunakan metode *desk study* dan tinjauan literatur (*literature review*) terhadap penelitian-penelitian yang relevan mengenai PLTN. Selain itu, dilakukan juga serangkaian rapat rapat dengan pemangku kepentingan terkait (badan usaha, dan kementerian/Lembaga) untuk memperkaya pemahaman terkait kesiapan pemanfaatan PLTN dan pengembangan infrastruktur yang mendukungnya, yaitu:

1) Langkah atau tahapan pencapaian target dengan penyusunan Keputusan Presiden tentang Tim Percepatan Pembangunan PLTN, diantaranya kegiatan rapat koordinasi penyusunan rancangan Menteri ESDM tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi pelaksanaan





Program Energi Nuklir pada 16 Januari 2024, rapat koordinasi PLTN dalam Transisi Energi dan Peran Tim Percepatan Pembangunan PLTN pada 30 Januari 2024, rapat koordinasi tim persiapan pembentukan NEPIO pada tanggal 5 April 2024, rapat pembahasan Rancangan Keppres tentang Tim Percepatan pembangunan PLTN pada 31 Juli 2024, dan rapat pembahasan teknis tim pembentukan NEPIO pada 18 November 2024,

- 2) Langkah atau tahapan pencapaian target dengan penyusunan *policy paper* dan *policy brief* mengenai Persiapan Pembangunan PLTN, diantaranya rapat *kick off policy paper* PLTN pada 15 Februari 2024, rapat sistematika *policy paper* PLTN pada 22 Februari 2024, rapat konsultasi dengan DPRD Bangka Tengah pada 18 Maret 2024, rapat pembahasan penyiapan bahan persiapan pembangunan PLTN dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada Agustus 2024, rapat koordinasi pembahasan masukan Kementerian ESDM dan DEN terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran pada oktober s.d. Desember 2024, dan rapat koordinasi *policy paper* PLTN pada 16 Mei 2024.

c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

c.1. Pembaruan Kebijakan Energi Nasional

Dalam pelaksanaan kegiatan pembaruan Kebijakan Energi Nasional pada tahun 2024 terdapat beberapa kendala, terutama terkait dengan koordinasi dengan Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan kegiatan Konsultasi dan Persetujuan DPR RI. Upaya yang telah dilakukan dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI dalam penjadwalan dan penyiapan bahan untuk kegiatan *focus group discussion*, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan DEN.





c.2. Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor

Kendala

Dukungan pemangku kepentingan dalam menyusun naskah kebijakan dan risalah kebijakan terkait *updating* data dan informasi, implementasi rumusan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan KBLBB.

Solusi

1. Melakukan koordinasi secara intensif dan memastikan kesediaan pemangku kepentingan untuk memberikan *updating* data dan informasi.
2. Mengupayakan penyamaan persepsi dengan pemangku kepentingan termasuk mempertimbangkan manajemen risiko dari implementasi tahapan transisi ke KBLBB terhadap keberlanjutan industri kendaraan bermotor di Indonesia.

c.3. Menyusun Peta Jalan Transisi Energi

Kendala

Dukungan pemangku kepentingan dalam menyusun risalah kebijakan terkait *updating* data dan informasi, implementasi rumusan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam rangka membangun industri energi laut di Indonesia.

Solusi

- 1) Melakukan koordinasi secara intensif dan memastikan kesediaan pemangku kepentingan untuk memberikan *updating* data dan informasi.
- 2) Mengupayakan penyamaan persepsi dengan pemangku kepentingan termasuk mempertimbangkan berbagai aspek strategis, aspek institusional, aspek teknokratis, aspek teknis, dan aspek non-teknis guna implementasi tahapan pembangunan industri energi laut yang berkelanjutan di Indonesia.





c.4. Menyusun Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dengan Kebijakan dan Program Strategis Kementerian/Lembaga

Kendala

Dukungan pemangku kepentingan dalam menyusun naskah dan risalah kebijakan terkait *updating* data dan informasi, implementasi rumusan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam rangka persiapan pembangunan PLTN di Indonesia.

Solusi

- 1) Melakukan koordinasi secara intensif dan memastikan kesediaan pemangku kepentingan untuk memberikan *updating* data dan informasi.
- 2) Mengupayakan penyamaan persepsi dengan pemangku kepentingan termasuk mempertimbangkan berbagai aspek kelayakan keekonomian, aspek sosial, aspek politik, aspek institusional, aspek teknokratis, aspek teknis, dan aspek non-teknis guna implementasi tahapan pembangunan PLTN yang berkelanjutan di Indonesia.

II. Rumusan Perencanaan Energi yang bersifat Lintas Sektoral

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Buku Outlook Energi Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

Tabel 8. Capaian Kinerja Rumusan Perencanaan Energi Tahun 2020-2024

a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

a.1. Buku OEI

Buku OEI hingga tahun 2023, sudah diupload dalam laman resmi website Dewan Energi Nasional, yaitu: <https://www.den.go.id/publikasi/Outlook-Energi-Indonesia>, untuk tahun 2024, penyusunan buku OEI 2024 sudah selesai.

Outlook Energi Indonesia 2024 merupakan kajian yang menggambarkan kondisi supply demand 10 tahun kedepan berdasarkan kondisi tahun





2023 dan dihitung menggunakan asumsi beberapa indikator yang mempengaruhi berdasarkan data-data dari Bappenas, BPS dan lain-lain. Berikut adalah kesimpulan dalam buku OEI 2024:

- 1) Konsumsi energi final pada tahun 2034 diproyeksikan akan meningkat menjadi 337 juta TOE (Skenario REF), dimana sektor industri dan sektor transportasi merupakan pengguna utama dengan pangsa masing-masing 50% dan 34%. Namun dengan adanya konservasi energi dan penerapan efisiensi teknologi yang masif (Skenario GREEN) pertumbuhan konsumsi energi final dapat ditekan menjadi menjadi 295 juta TOE.
- 2) Berdasarkan jenis energi, sampai dengan 10 tahun kedepan konsumsi energi final masih didominasi oleh BBM (31% - 43%) dan Batubara (21% - 24%), dengan konsumsi terbesar berada di wilayah Jawa-Bali (54%). Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Skenario GREEN memberikan dampak naiknya permintaan listrik rata-rata sebesar 13,3% per tahun di region Kalimantan.
- 3) Konsumsi listrik diproyeksikan meningkat dari 315 TWh (2023) menjadi 547 TWh (REF) dan 713 TWh (GREEN) pada tahun 2034. Dalam 10 tahun kedepan akan terjadi pergeseran pemakaian listrik di sektor Rumah Tangga yang pangasanya 39% (2023) akan turun menjadi 26% - 32% (2034). Sementara adanya substitusi peralatan berbasis listrik di sektor Industri berdampak pada naiknya pangsa konsumsi listriknya di sektor industri dari 37% (2023) menjadi 47% (2034). Khusus sektor Transportasi, yang saat ini pemakaian listriknya masih dibawah 1% akan mengalami peningkatan sekitar 23% - 37% per tahun, disebabkan tumbuhnya kendaraan listrik yang cukup signifikan.
- 4) Pangsa EBT dalam Pasokan Energi Primer akan meningkat dari 13,3 (2023) menjadi 26% (GREEN) pada tahun 2034 apabila diikuti dengan program substitusi BBM ke kendaraan listrik, substitusi LPG ke kompor listrik dan peningkatan biofuel serta pembangunan pembangkit listrik EBT yang lebih masif (terutama Cofiring Biomasa dan PLTS) karena paling banyak memberi kontribusi pencapaian bauran.





a.2. Buku Neraca Energi Nasional

Buku Neraca Energi Nasional sampai tahun 2023 sudah dimuat dalam laman resmi Dewan Energi Nasional, yaitu: (<https://den.go.id/publikasi/Neraca-Energi>)

Neraca Energi ini dibuat secara periodik tahunan, untuk memberikan gambaran bagaimana energi yang diperlukan dapat dipenuhi, baik dipenuhi melalui sumber daya energi dalam negeri maupun yang dilakukan melalui impor.


Pada tahun 2023 telah diproduksi 775 juta ton batubara. Dari produksi tersebut 27% atau 212,9 juta ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk minyak bumi, dari 331 juta barel yang diperlukan oleh kilang, sebanyak 40% atau 132,4 juta barel diimpor. Adapun dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM) diperlukan pasokan sebesar 492 juta barel dan 32% atau 159 juta barel diantaranya berasal dari impor.

Gas bumi yang diproduksi adalah 2,8 juta MMSCF, dan 31% atau 654,8 ribu MMSCF diantaranya dialokasikan untuk ekspor. Terdapat kenaikan capaian bauran energi nasional untuk energi baru terbarukan dari 12,3% pada tahun 2022 menjadi 13,3% pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian energi baru dan terbarukan untuk mencapai target bauran energi nasional pada tahun 2025, yakni 23%, masih perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini penting diperhatikan guna menetapkan langkah-langkah yang memadai dalam usaha mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 melalui skenario transisi energi yang efektif, sekaligus untuk mendukung langkah langkah menuju ketahanan dan kemandirian energi.

b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

b.1. Buku OEI

Tahapan pencapaian target pada penyusunan Buku OEI 2024, yaitu dimulai dari penyiapan dan perencanaan kegiatan yang membahas hal administrasi terkait seperti keanggotaan tim kegiatan, surat keputusan pembentukan tim OEI 2024. Tim OEI 2024 terdiri dari Kementerian ESDM






dan K/L lain yang terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPS.

Kemudian, dilakukan pembahasan penggunaan model, asumsi yang digunakan, dan skenario, serta kebutuhan data yang menjadi dasar perhitungan, dilakukan dengan APK DEN dan/atau Tim Penyusun dengan Narasumber terkait. Selanjutnya dilakukan inventarisasi, validasi dan evaluasi data serta informasi mengenai investasi sektor energi serta efisiensi dan konservasi energi. Lalu dilakukan running pemodelan menggunakan LEAP sebagai tools yang digunakan, kemudian melakukan analisa terhadap hasil yang diperoleh. Setelah hasil diperoleh, dilakukan pembahasan kesesuaian hasil dengan asumsi yang dimasukkan kedalam model, dan kemudian menulis draft narasi buku OEI 2024. Pada tahap akhir, dilakukan editing draft dan penyesuaian konsep buku OEI 2024. Finalisasi dilakukan setelah mendapat persetujuan APK DEN selaku PIC Kegiatan (termasuk Kepala Biro FKEP, dan Koordinator Pokja RUE & Kerjasama).

b.2. Buku Neraca Energi Nasional

Tahapan pencapaian target pada penyusunan Buku Neraca Energi Nasional 2024, yaitu dimulai dari penyiapan dan perencanaan kegiatan dengan rapat koordinasi awal (kick off meeting) dengan Pusdatin KESDM dan Unit di lingkungan Kementerian ESDM. Setelah itu dilakukan inventarisasi data dan koordinasi terkait dengan data neraca energi pada HEESI yang dilanjutkan dengan evaluasi, validasi dan konfirmasi data kepada instansi/pihak yang bertanggung jawab mengeluarkan data. Setelah itu dilakukan analisis data dan analisis neraca energi yang merupakan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan data yang terjadi pada periode 2018-2023 yang meliputi analisis terhadap pasokan dan kebutuhan serta analisis pengaruh neraca energi terhadap perencanaan energi nasional dan kemudian menulis draft narasi buku Neraca Energi Nasional 2024. Pada tahap akhir, dilakukan editing draft dan penyesuaian konsep buku. Finalisasi dilakukan setelah mendapat





persetujuan APK DEN selaku PIC Kegiatan (termasuk Kepala Biro FKBP, dan Koordinator Pokja RUE & Kerjasama).

c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

c.1. Buku OEI

Dalam penyusunan buku OEI 2024, dibutuhkan data tahun dasar yaitu tahun 2023 yang diperoleh dari beberapa sumber seperti publikasi HEESI oleh Pusdatin ESDM, RUKN oleh Ditjen Gatrik, RUPTL oleh PLN, dan lainnya. Rilis dari publikasi tersebut sering dilakukan pada pertengahan tahun, bahkan lebih. Hal tersebut yang sedikit-banyak menjadi kendala tersendiri dalam input data tahun dasar sebagai acuan pemodelan energi OEI. Selain itu data-data konsumsi energi per sektor dan per provinsi tidak tersedia oleh karena itu digunakan pendekatan dengan menggunakan data hasil survey BPS atau asumsi-asumsi sesuai referensi yang tersedia.

c.2. Buku Neraca Energi Nasional

Dalam penyusunan buku Neraca Energi Nasional 2024, dibutuhkan data tahun tahun 2023 yang diperoleh dari beberapa sumber seperti publikasi HEESI oleh Pusdatin ESDM, Statistik Ketenagalistrikan oleh Ditjen Gatrik, Statistik Migas oleh Ditjen Migas, dan lainnya. Rilis dari publikasi tersebut sering dilakukan pada pertengahan tahun, bahkan lebih. Hal tersebut yang sedikit-banyak menjadi kendala tersendiri dalam input data.

III. Jumlah Penyiapan Persidangan DEN

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Penyiapan Persidangan DEN (SA+SP)	8	10	8	14	8	8	8	8	8	8

Tabel 9. Capaian Kinerja Jumlah Penyiapan Persidangan DEN Tahun 2020-2024





Regulasi penyelenggaraan Persidangan merujuk pada PerPres 26/2008 tentang Dewan Energi Nasional, pasal 19 bahwasanya:

- 1) Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Paripurna secara berkala yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu jika diperlukan.
- 2) Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Anggota secara berkala yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional dan dihadiri
 - a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

Selama tahun 2024, DEN telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali SA, namun demikian Sekretariat Jenderal DEN telah menyusun sebanyak 6 (enam) bahan persidangan (isu strategis sektor energi) yang akan diusulkan dibahas pada SA. Penyiapan dan pengelolaan bahan persidangan dimaksud sesuai dengan tugas dari Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan (Permen ESDM No 37 tahun 2021 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DEN.

- b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

Langkah pertama adalah menyusun rencana kegiatan, lalu melakukan Rapat Koordinasi dan Rapat Anggota DEN mengenai isu strategis yang akan dibahas dalam Sidang DEN. Setelah itu melakukan koordinasi lintas sektor dengan Anggota DEN. Lalu menyelenggarakan Persidangan DEN, setelah itu menyiapkan laporan hasil Persidangan DEN, disamping itu perlunya dilakukan kembali sosialisasi mengenai Persidangan DEN dan diakhir melakukan evaluasi penyelenggaraan persidangan.





1) Sidang Anggota ke-1 (10 Januari 2024)




Gambar 7. Sidang Anggota ke-1

Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2024 diselenggarakan secara *hybrid* konferensi video dan *offline* di Kementerian ESDM pada tanggal 10 Januari 2024 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh perwakilan Anggota DEN dari Pemerintah/Wakil Tetap yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Staf Ahli Menteri Bidang Energi (Haruni Krisnawati), Kementerian Perindustrian; Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri (Ignatius Warsito), Kementerian Keuangan; Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara (Sudarto), Kementerian Perhubungan; Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga (Mayor Jenderal TNI Mar (Purn.) Buyung Lalana), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Nizhar Marizi), Kementerian Pertanian; Direktur Perbenihan (Gunawan), serta Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Musri Mawaleda, Yusra Khan, Eri Purnomohadi, Agus Puji Prasetyono, dan As Natio Lasman.

Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2024 membahas materi sebagai berikut:

a) Progress RPP Kebijakan Energi Nasional






- i. Draft final RPP KEN perlu didistribusikan kepada seluruh Anggota DEN,
 - ii. DEN perlu membahas RPP KEN secara intensif dan diharapkan selesai pada bulan Juni 2024,
 - iii. Sekretaris Jenderal DEN agar menyusun konsep surat dari Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mempercepat penyelesaian harmonisasi RPP KEN.
- b) Pemberhentian Anggota DEN karena mencalonkan sebagai Anggota Legislatif 2024 – 2029
- i. Proses pemberhentian APK DEN yang terdaftar sebagai daftar calon tetap DPR-RI 2024-2029 agar dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - ii. Menindaklanjuti proses pemberhentian APK DEN dimaksud, Sekretaris Jenderal DEN mengusulkan kandidat pengganti melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Ketua Harian DEN.
- 2) Sidang Anggota ke-2 (19 April 2024)



Gambar 8. Sidang Anggota ke-2

Sidang Anggota DEN ke-2 Tahun 2024 diselenggarakan secara *hybrid* konferensi video dan *offline* di Kementerian ESDM pada tanggal 19 April 2024 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya), perwakilan dari Pemerintah/Wakil Tetap





diantaranya Kementerian Keuangan; Staf Ahli Menteri Bidang Pengeluaran Negara (Sudarto), Kementerian Perindustrian; Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri (Ignatius Warsito), Kementerian Perhubungan; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi (Wihana Kirana Jaya), Kementerian Pertanian; Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu As Natio Lasman, Musri Mawaleda, Yusra Khan, Eri Purnomohadi, Agus Puji Prasetyono, Abadi Poernomo, Agus Pramono dan Dina Nurul Fitria.

Sidang Anggota DEN ke-2 Tahun 2024 membahas materi sebagai berikut:

- a) Ketahanan Energi Indonesia dan Antisipasi Kondisi Kritis dan/atau Darurat Energi sebagai dampak konflik Iran-Israel
 - i) DEN perlu mengevaluasi pembobotan pada Indikator Ketahanan Energi Indonesia.
 - ii) DEN perlu mempercepat upaya substitusi energi fosil dengan energi yang ramah lingkungan seperti mendorong program konversi motor listrik, kompor listrik dan transportasi listrik.
 - iii) DEN perlu mendorong pemanfaatan EBT sesuai dengan target bauran energi dalam Kebijakan Energi Nasional guna mendukung Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional.
- b) Progres Cadangan Penyangga Energi (CPE)

Sekretaris Jenderal DEN agar berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam mempercepat penyelesaian Rperpres CPE.
- c) Rencana Penyusunan *Policy Paper* per jenis Energi 2024
 - i) DEN perlu mempercepat penyusunan *policy paper* untuk mendukung target bauran energi yang ada di dalam KEN dan diharapkan selesai pada tahun ini,
 - ii) DEN perlu menambahkan topik *policy paper* seperti: *methane emission, green fertilizer, green ammonia* dan *green hydrogen*, serta dikaitkan dengan isu emisi gas rumah kaca,
 - iii) DEN bersama K/L perlu mempercepat penyelesaian pasal-pasal dalam RPP KEN pada Harmonisasi yang dilaksanakan oleh Kemenkumham,





- iv) RPP KEN diharapkan selesai pada bulan Juni 2024 dan dapat mendukung penyelesaian dokumen *Second NDC* (KLHK) yang ditargetkan selesai pada bulan September 2024.
 - v) Menteri KLHK mengusulkan diselenggarakannya konsiyering dengan Kemenkumham untuk Harmonisasi penyelesaian 76 pasal dari 96 pasal RPP KEN,
 - vi) KLHK telah menyiapkan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk pemanfaatan bioenergi, PLTMH, PLTB dan sampah *to energy*.
- d) Lain-Lain:
- i) Progress Penyusunan RUED; Sekretaris Jenderal DEN bersama Kemendagri perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang belum memasukkan isu emisi gas rumah kaca dalam Perda RUED,
 - ii) Surat Edaran Bersama (SEB) Kemendagri dan Bappenas Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045; Penyusunan RUED Provinsi tetap mempertimbangkan potensi EBT dan kemampuan sumber-sumber energi daerah untuk mendukung kemandirian energi daerah, sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas Bappenas,
 - iii) Pengawasan: Harga dan Konversi LPG
 - DEN perlu mempercepat upaya substitusi energi fosil untuk mengurangi ketergantungan impor, seperti: LPG berubah menjadi kompor listrik dan pembangunan jargas guna memenuhi kebutuhan masyarakat,
 - DEN perlu melakukan pengawasan terhadap alokasi subsidi, sehingga subsidi yang diberikan Pemerintah tepat sasaran.
 - Pipa WNTS-Batam diperintahkan untuk segera dibangun pada tahun 2024,
 - Telah terbit Kepmen ESDM mengenai harga gas CNG dan jargas, agar diedarkan ke K/L terkait.






iv) Usulan Sidang Paripurna DEN


- DEN perlu menyiapkan bahan Sidang Paripurna dengan topik antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi sebagai dampak konflik Timur Tengah.
- Topik antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi sebagai dampak konflik Timur Tengah akan dibahas pada SA DEN ke-3 Tahun 2024.

3) Sidang Anggota ke-3 (9 Juli 2024)



Gambar 9. Sidang Anggota ke-3

Sidang Anggota DEN ke-3 Tahun 2024 diselenggarakan secara *hybrid* konferensi video dan *offline* di Kementerian ESDM pada tanggal 9 Juli 2024 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi), perwakilan dari Pemerintah/Wakil Tetap diantaranya Kementerian Keuangan; Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri (Ignatius Warsito), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Staf Ahli Menteri Bidang Energi (Haruni Krisnawati), Kementerian Bappenas; Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Riset





Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Pertanian; Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Musri Mawaleda, As Natio Lasman, Yusra Khan, Eri Purnomohadi, Agus Puji Prasetyono, Abadi Poernomo, Agus Pramono, dan Dina Nurul Fitria.

Sidang Anggota DEN ke-3 Tahun 2024 membahas materi sebagai berikut:

- a) Peninjauan Harga Energi yang Berkeadilan
 - i. DEN bersama K/L terkait melakukan analisa terhadap regulasi kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk jargas rumah tangga yang belum optimal dengan memperhitungkan tingkat keekonomian dan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk jargas dibandingkan dengan biaya subsidi LPG dalam jangka panjang.
 - ii. DEN bersama K/L terkait perlu mencari solusi terhadap permasalahan supply ketenagalistrikan yang bersumber dari EBT ke jaringan sistem PT. PLN yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa menambah biaya kepada pengguna (power wheeling).
 - iii. DEN bersama K/L terkait perlu melakukan pendalaman terhadap implementasi pemanfaatan bioavtur di dalam negeri, seperti membangun ekosistem, supply chain dan memanfaatkan sumber energi dalam mendukung kemandirian energi yang mana industrinya dibangun didalam negeri serta kapasitasnya memenuhi kebutuhan dan perencanaan waktu implementasinya.
- b) Progres RPP Kebijakan Energi Nasional
 - i. RPP KEN diharapkan selesai secepatnya, mekanisme penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - ii. Agar lebih memperhatikan substansi mengenai pengaturan infrastruktur energi dalam RPP KEN.
- c) Antisipasi Krisis dan/atau Darurat Energi
 - i. DEN bersama K/L terkait perlu membuat focus group untuk membahas isu energi saat ini agar mendapatkan rekomendasi yang akurat.
 - ii. DEN bersama K/L terkait perlu melakukan pendalaman terhadap isu industri bioethanol seperti: kapasitas, cukai, dan supply-demand.





- iii. DEN bersama K/L terkait perlu melakukan pendalaman terhadap isu ekosistem kendaraan listrik seperti: kehandalan baterai serta infrastruktur SKPLU.
 - iv. DEN bersama K/L terkait perlu melakukan pendalaman terhadap isu-isu LPG.
 - v. DEN bersama K/L terkait perlu melakukan evaluasi terhadap isu pemanfaatan CNG pada sektor transportasi yang belum optimal untuk mensubstitusi dan mengurangi devisa impor.
 - vi. RPerpres CPE perlu disusun sesuai dengan kebutuhan yang realistis sehingga menjamin ketahanan energi nasional.
- d) Progres Pengembangan PLTN di Indonesia
- i. Pembangunan PLTN telah masuk pada program transisi energi dalam rangka mendukung target NZE Tahun 2060.
 - ii. Perlunya penyederhanaan rencana regulasi implementasi pembangunan PLTN di Indonesia.
- e) Usulan Tema dan Waktu Sidang Paripurna DEN ke-1 Tahun 2024
- Mengusulkan tema pengesahan RPP Kebijakan Energi Nasional dan progres RPerpres Cadangan Penyangga Energi untuk Sidang Paripurna DEN ke-1 Tahun 2024, yang akan direncanakan pada bulan September 2024.
- f) Lain-Lain:
- i. Rakor Pengawasan Kebijakan Energi Lintas Sektor
 - DEN perlu membuat program monitoring pengawasan dibidang energi yang bersifat lintas sektoral secara berkala, seperti status ketersediaan energi (energy stock) yang dikoordinasikan bersama dengan Ditjen Migas dan disampaikan kepada K/L terkait.
 - DEN perlu mendorong pemanfaatan potensi energi laut sebagai salah satu sumber energi bersih yang berkelanjutan di Indonesia.
 - ii. Penyelenggaraan Anugerah DEN Tahun 2024
 - DEN perlu mengevaluasi penentuan kriteria penilaian pemberian penghargaan Anugerah DEN tahun 2024.
 - Anugerah DEN dilaksanakan pada kuartal keempat tahun 2024.





c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Pelaksanaan Persidangan DEN sesuai ketentuan yaitu 6 kali Sidang Anggota apabila sewaktu waktu diperlukan. Capaian tahun 2024 pelaksanaan Sidang Anggota SA dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yang dipimpin oleh MESDM selaku Ketua Harian DEN. Dalam hal ini, perlunya sosialisasi kembali mengenai amanat mengenai ketentuan Persidangan DEN. Namun, berdasarkan Permen ESDM No 37 tahun 2021 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DEN, ruang lingkup Sekretariat Jenderal DEN berupa penyiapan bahan Sidang Anggota dan Sidang Paripurna DEN. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DEN tetap menyiapkan bahan Sidang Anggota serta menyampaikan tema pembahasan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dapat diusulkan pelaksanaan Sidang Anggota.

III. Presentase Produk Hukum yang ditindaklanjuti


Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Persentase Produk Hukum (%)	100	100	100	100	100	200	100	100	100	100

Tabel 10. Capaian Kinerja Persentase Produk Hukum Tahun 2020-2024

a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

a.1. RPP KEN:

Pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN) mengalami dinamika signifikan akibat perubahan lingkungan strategis, baik pada tingkat nasional maupun global. Beberapa faktor utama yang memengaruhi perubahan tersebut meliputi target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, percepatan pengembangan teknologi energi dan diversifikasi jenis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang secara substansial meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional, serta peran besar sektor energi dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Net-Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.





a.2. RPerpres CPE:

Pengaturan CPE oleh Dewan Energi Nasional meliputi penentuan: Jenis CPE, Jumlah CPE, Waktu CPE, dan Lokasi CPE, dengan kondisi sebagai berikut:


- Jumlah: BBM 9,61 juta barel, LPG 525,78 ribu Mton, Minyak Bumi 10,17 juta barel;
- Waktu CPE: sampai dengan tahun 2035 sesuai dengan kemampuan keuangan negara;
- Lokasi CPE: memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan, dimana penentuan lokasi diputuskan dan ditetapkan dalam Sidang Anggota DEN. Pemerintah perlu menyiapkan cadangan minyak dan gas berdasarkan Perpres 96/2024 tentang CPE.

b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

b.1. RPP KEN:

Progres Penetapan RPP KEN 2024:

1. Pengharmonisasian RPP KEN telah selesai dan Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Nomor: PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Menteri ESDM untuk proses lebih lanjut;
2. Menteri ESDM melalui surat Nomor T-240/HK.01/MEM.S/2024 tanggal 5 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Ketua Komisi VII DPR RI sesuai dengan arahan Kemensetneg;
3. Menteri ESDM melalui Surat Nomor: 31/04/KH-DEN/2024 tanggal 25 Juni 2024 telah melaporkan kepada Presiden RI selaku Ketua DEN terkait RPP KEN hasil pengharmonisasian tersebut dan usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh Pemerintah;
4. Pada tahun 2023-2024 telah dilaksanakan 3 (tiga) kali FGD dengan Komisi VII DPR RI;
5. Focus Group Discussion (FGD) pembahasan tindak lanjut RPP KEN dengan Komisi VII DPR pada 29 Agustus 2024 dan Rapat Dengar Pendapat pada 5 September 2024 telah menghasilkan seluruh substansi





dari pandangan delapan fraksi Komisi VII DPR tersebut pada prinsipnya telah terakomodasi dalam substansi pengaturan RPP KEN;

b.2. RPerpres CPE:


Progres Penetapan RPerpres CPE:

1. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (Perpres CPE) tanggal 2 September 2024;
2. Rapat Anggota DEN tanggal 15 Oktober 2024 mengusulkan pembentukan Tim Lintas Kementerian/Lembaga untuk mempercepat penyusunan aturan turunan Perpres CPE;
3. Permintaan keanggotaan Tim Penyusunan R-Permen ESDM tentang Pelaksanaan Pengelolaan CPE melalui surat Sekjen DEN kepada unit di lingkungan KESDM, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN tanggal 31 Oktober 2024;
4. Penetapan Kepmen ESDM Nomor 1142.K/HK.02/SJN.H/2024 tentang Tim Penyusunan R-Permen ESDM tentang Pelaksanaan Pengelolaan CPE, tanggal 17 Desember 2024.

c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

c.1. RPP KEN:

1. Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan, Penyusunan RPP KEN melibatkan banyak pihak, seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Perbedaan visi, prioritas, dan kepentingan seringkali menjadi tantangan dalam mencapai kesepakatan;
2. Ketersediaan Data dan Informasi, Kurangnya data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi mengenai potensi energi, permintaan energi, serta kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dapat menghambat proses analisis dan perencanaan;
3. Pendanaan dan Investasi, Kebutuhan pendanaan yang besar untuk pengembangan infrastruktur energi, terutama yang berkaitan dengan EBT dan efisiensi energi, seringkali sulit terpenuhi akibat keterbatasan anggaran pemerintah atau kurangnya minat investor.





Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi antar lembaga baik dengan rapat koordinasi maupun dengan FGD.

c.2. RPerpres CPE:

1. Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan, Proses penetapan RPerpres membutuhkan sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian APK lainnya, serta pemerintah daerah. Perbedaan kepentingan atau prioritas antar-institusi seringkali memperlambat proses penyusunan;
2. Pembahasan Data dan Perencanaan, Ketersediaan data terkait kebutuhan cadangan energi nasional yang akurat, proyeksi permintaan energi, serta potensi sumber energi sering kali menjadi kendala dalam menentukan volume dan skema pengelolaan CPE.

Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi antar lembaga baik dengan rapat koordinasi dan membentuk Tim CPE.


4. Sasaran Strategis Menteri ESDM: Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral

I. Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2

Tabel 11. Capaian Kinerja Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional Tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam KEN dan RUEN, untuk menjaga keseimbangan ekonomi, keamanan pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka prioritas pengembangan energi nasional harus didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian, meminimalkan penggunaan





minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru serta menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional. Untuk melihat keberhasilan pengelolaan energi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, maka Dewan Energi Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KEN, RUEN dan RUEN.


Adapun dasar hukum pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral diantaranya tertuang dalam:

- 1) Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang No. 3 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional bahwa Dewan Energi Nasional (DEN) bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
- 2) Pasal 5 Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menyebutkan bahwa:
 - a) DEN melakukan pengawasan pelaksanaan RUEN dan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor,
 - b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait,
 - c) Hasil pengawasan dibahas dalam Sidang Anggota DEN dan dilaporkan kepada Ketua DEN atau dapat dibahas dalam Sidang Paripurna DEN,
 - d) DEN memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan KEN, RUEN dan kebijakan energi lintas sektoral.

a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

Dalam rangka pencapaian IKU terkait “Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional” pada Tahun 2024 telah tercapai 2 (dua) rumusan hasil pengawasan. Adapun historis dari tahun 2021, target IKU telah tercapai. Adapun capaian tersebut antara lain:

- 1) Nota Dinas Nomor 14/EK.03/SJD/2024 tanggal 19 Maret 2024 terkait laporan dan rumusan rekomendasi kepada Ketua Harian DEN atas hasil evaluasi pencapaian bauran energi nasional Tahun 2023;
- 2) Nota Dinas Nomor 83/EK.03/SJD/2024 tanggal 11 September 2024 terkait laporan dan rumusan rekomendasi kepada Ketua Harian DEN





atas hasil evaluasi pencapaian bauran energi nasional untuk Semester 1 Tahun 2024.

b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

Pencapaian kinerja tahun 2024 diselenggarakan melalui koordinasi dengan Pusdatin ESDM dan Unit-Unit Teknis di lingkungan Kementerian ESDM sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1) Rapat Koordinasi Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional Tahun 2023; dan
- 2) Rapat Koordinasi Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional sampai dengan Semester-1 Tahun 2024.

c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Selama penyelenggaraan kegiatan pencapaian kinerja tahun 2024, menghadapi kendala antara lain: data capaian bauran energi nasional tahun 2023 menunggu finalisasi dan terbitnya data energi dalam Handbook Of Energy and Economic Statistics Of Indonesia (HEESI), dimana baru terbit pada bulan Mei 2024;

Adapun upaya penyelesaian atas kendala yang dihadapi, yaitu: Pusdatin ESDM menggunakan data yang tersaji dalam Buku Saku KESDM sebagai acuan dalam perhitungan capaian bauran energi primer nasional tahun 2023;

II. Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Daerah

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Daerah			17	21	24	25	30	30	30	33

Tabel 12. Capaian Kinerja Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Daerah Tahun 2020-2024






Sebagaimana juga diamanatkan dalam Perpres No.22 tahun 2017 tentang RUEN bahwa RUEN berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RUED-P. Oleh karena itu, pengawasan DEN terhadap pelaksanaan RUEN tentunya juga berimplikasi pada tanggung jawab DEN terhadap pelaksanaan RUED. Salah satu upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan RUED adalah dengan mengukur pencapaian bauran energi daerah setiap ahun untuk melihat gap antara realisasi dengan target yang ditelah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam Peraturan tentang RUED. Adapun pelaksanaan evaluasi pencapaian bauran energi daerah dilakukan secara berkala setiap tahun.

a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

Dalam rangka pencapaian IKU terkait “Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Daerah” pada Tahun 2024 telah tercapai 33 (tiga puluh tiga) rumusan rekomendasi hasil pengawasan. Adapun historis dari tahun 2021, target IKU telah tercapai. Adapun capaian tersebut antara lain: telah disampaikan laporan dan rekomendasi kepada Gubernur atas Hasil Pencapaian Bauran Energi Daerah Tahun 2023 pada 33 Provinsi melalui Surat dari Sekretaris Jenderal DEN, yaitu kepada Gubernur :

- 1) Kalimantan Utara dengan nomor surat B-1/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 2) Kalimantan Barat dengan nomor surat B-2/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 3) Sulawesi Selatan dengan nomor surat B-3/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 4) Nusa Tenggara Barat dengan nomor surat B-4/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 5) Kalimantan Tengah dengan nomor surat B-5/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 6) Sumatera Selatan dengan nomor surat B-6/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 7) Sumatera Barat dengan nomor surat B-7/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;





- 8) Sulawesi Tenggara dengan nomor surat B-8/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 9) Papua Barat dengan nomor surat B-9/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 10) Jambi dengan nomor surat B-10/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 11) DKI Jakarta dengan nomor surat B-11/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 12) Banten dengan nomor surat B-12/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 13) Bali dengan nomor surat B-13/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 14) Maluku dengan nomor surat B-14/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 15) Nusa Tenggara Timur dengan nomor surat B-15/EK.03/SJD/2024 tanggal 1 Januari 2025;
- 16) Sulawesi Barat dengan nomor surat B-1058/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 17) Kepulauan Riau dengan nomor surat B-1059/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 18) Maluku Utara dengan nomor surat B-1060/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 19) Lampung dengan nomor surat B-1061/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 20) DIY dengan nomor surat B-1062/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 21) Sulawesi Utara dengan nomor surat B-1063/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 22) Jawa Barat dengan nomor surat B-1064/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 23) Gorontalo dengan nomor surat B-1065/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 24) Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor surat B-1066/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;





- 25) Jawa Tengah dengan nomor surat B-1067/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 26) Bengkulu dengan nomor surat B-1068/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 27) Sulawesi Tengah dengan nomor surat B-1069/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 28) Sumatera Utara dengan nomor surat B-1070/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 29) Jawa Timur dengan nomor surat B-1071/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 30) Aceh dengan nomor surat B-1072/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 31) Kalimantan Selatan dengan nomor surat B-1073/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 32) Kalimantan Timur dengan nomor surat B-1074/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 33) Riau dengan nomor surat B-1076/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024.

b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

Langkah pencapaian kinerja tahun 2024 dimulai dengan terikirimnya Surat Sekretaris Jenderal DEN kepada Gubernur terkait evaluasi pencapaian bauran energi daerah Tahun 2023 (Nomor B-317/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Maret 2024). Kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi data energi primer daerah dengan Pusdatin ESDM dan Unit-Unit Teknis Kementerian ESDM serta pihak lain terkait.

Dilanjutkan dengan penyelenggaraan rapat koordinasi pengawasan dan evaluasi pencapaian bauran energi primer daerah tahun 2023 yang mengundang 33 (tiga puluh tiga) pemerintah provinsi, yaitu:

- 1) tanggal 3 September 2024 untuk Regional Jawa dan Bali,
- 2) tanggal 4 September 2024 untuk Regional Sumatera,
- 3) tanggal 11 September 2024 untuk Regional Kalimantan, Maluku dan Papua; dan





4) tanggal 12 September 2024 untuk Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara.

c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

. Selama penyelenggaraan kegiatan pencapaian kinerja tahun 2024, menghadapi kendala antara lain: kesulitan dalam inventarisasi data capaian bauran energi primer daerah tahun 2023 per provinsi.


Adapun upaya penyelesaian atas kendala yang dihadapi, yaitu: berkoordinasi dengan Pusdatin ESDM dan Unit-Unit Teknis Kementerian ESDM serta pihak terkait lainnya

III. Monitoring Implementasi Matriks Program RUEN

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN dan RUED	100	237	125	280	150	330	175	402	200	405


Tabel 13. Capaian Kinerja Monitoring Implementasi Matriks Program RUEN Tahun 2020-2024

Sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). RUEN adalah Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang bersifat lintas sektoral untuk mencapai Sasaran KEN. Dalam rangka memastikan tercapainya pelaksanaan KEN dan RUEN, maka sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, DEN bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dalam melaksanakan tugasnya DEN dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh





Sekretariat Jenderal. Tugas tersebut diperkuat dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN.



Gambar 10. Rekapitulasi Program RUEN (Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN)

a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

Dalam rangka pencapaian IKU terkait “Monitoring Implementasi Matriks Program RUEN” pada Tahun 2024 telah tercapai 405 (empat ratus lima) hasil monitoring pengawasan. Adapun historis dari tahun 2021, target IKU telah tercapai. Adapun capaian tersebut antara lain: telah disampaikan Hasil Pengawasan Capaian Implementasi Matrik Program RUEN pada Kementerian/Lembaga kepada Kementerian/Lembaga terkait melalui surat dari Sekretaris Jenderal DEN, yaitu kepada :

- 1) Kementerian Perindustrian dengan nomor surat B-1047/EK.03/SJD/2024 tanggal 28 Desember 2024;
- 2) Kementerian Perhubungan dengan nomor surat B-1048/EK.03/SJD/2024 tanggal 28 Desember 2024;
- 3) Kementerian Pertanian dengan nomor surat B-1049/EK.03/SJD/2024 tanggal 28 Desember 2024;
- 4) Kementerian BUMN dengan nomor surat B-1050/EK.03/SJD/2024 tanggal 28 Desember 2024;






- 5) Kementerian Keuangan dengan nomor surat B-1051/EK.03/SJD/2024 tanggal 28 Desember 2024;
- 6) Kementerian Dalam Negeri dengan nomor surat B-1052/EK.03/SJD/2024 tanggal 28 Desember 2024;
- 7) Kementerian ATR/BPN dengan nomor surat B-1053/EK.03/SJD/2024 tanggal 28 Desember 2024;
- 8) Kementerian Kementerian PU dengan nomor surat B-1054/EK.03/SJD/2024 tanggal 30 Desember 2024;
- 9) Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dengan nomor surat B-1055/EK.03/SJD/2024 tanggal 30 Desember 2024;
- 10) Kementerian Bappenas dengan nomor surat B-1056/EK.03/SJD/2024 tanggal 30 Desember 2024;
- 11) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan nomor surat B-1075/EK.03/SJD/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- 12) Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan nomor surat B-1077/EK.03/SJD/2024 tanggal 30 Desember 2024;
- 13) Kementerian ESDM dengan Nota Dinas nomor 74/EK.03/SJD/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

Langkah pencapaian kinerja tahun 2024 diselenggarakan dengan mekanisme rapat koordinasi, rapat teknis dan kunjungan kerja. Adapun koordinasi yang diselenggarakan terkait pengawasan capaian implementasi matrik program RUEN diselenggarakan dengan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, dan BRIN serta melakukan koordinasi teknis dengan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, guna mendalami pencapaian implementasi matrik program RUEN, maka dilakukan koordinasi dan kunjungan kerja spesifik. Beberapa koordinasi dan kunjungan kerja spesifik yang telah dilakukan terkait dengan:

- 1) Pengawasan implementasi RUEN terkait pemanfaatan panas bumi;





- 2) Pengawasan implementasi RUEN terkait pemanfaatan BBN-Biodiesel dan Bioethanol;
- 3) Pengawasan implementasi RUEN terkait pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga, industri dan transportasi;
- 4) Pengawasan implementasi RUEN terkait kebijakan reklamasi dan pasca tambang;
- 5) Pengawasan implementasi RUEN terkait kebijakan pengelolaan sampah untuk energi.

c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Selama penyelenggaraan kegiatan pencapaian kinerja tahun 2024, menghadapi kendala antara lain:

- 1) Kesulitan dalam inventarisasi data capaian implementasi matrik program RUEN pada 13 Kementerian dan Lembaga;
- 2) Kesulitan dalam berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang di luar Anggota DEN;
- 3) Perubahan nomenklatur kementerian yang tercantum dalam Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang RUEN;
- 4) Narahubung Kementerian dan Lembaga mengalami pergantian orang.

Adapun upaya penyelesaian atas kendala yang dihadapi, yaitu: berkoordinasi dengan dengan instansi terkait pada masing-masing Kementerian dan Lembaga, baik melalui persuratan maupun koordinasi serta koordinasi teknis, dan ditambah dengan aplikasi Si-SANTER.

5. Sasaran Strategis Menteri ESDM: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif

I. Tingkat Maturitas SPIP Setjen DEN

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Level Maturitas SPIP Setjen DEN	3.5	3.98	3.4	3.98	3.5	3.92	3.55	4.39	3.65	3,71

Tabel 14. Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Setjen DEN Tahun 2020-2024






Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:

- 1) Kegiatan yang efektif dan efisien,
- 2) Keandalan pelaporan keuangan,
- 3) Pengamanan aset negara, dan
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Mekanisme penyelenggaraan SPIP terintegrasi adalah penilaian mandiri dilakukan oleh manajemen, penjaminan kualitas oleh APIP dan evaluasi dilakukan oleh BPKP. Berdasarkan komponen penilaian, periode maturitas SPIP adalah penetapan tujuan dan penilaian struktur dan proses dilakukan tahun berjalan dan pencapaian tujuan dilakukan atas penilaian kinerja tahun sebelumnya. Periode penilaian SPIP adalah dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP diukur dari 3 penilaian, yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, pencapaian tujuan. Tujuan penilaian komponen penetapan tujuan dalam penilaian maturitas SPIP terintegrasi adalah untuk menilai kualitas perencanaan dan penilaian kualitas strategi perencanaan. Basis penilaian penyelenggaraan maturitas SPIP adalah pada tingkat Eselon I dan Eselon mandiri Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Fokus penilaian penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi adalah mengintegrasikan penilaian yang mencakup unsur SPIP, MRI (Manajemen Resiko Indeks), IEPK (Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi), Kapabilitas APIP.





Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
- 2) Pasal 3 huruf a dan b Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa K/L/D sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP,
- 3) Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038.K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

Pelaksanaan kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Setjen DEN dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dengan melibatkan Dewan Energi Nasional dan masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Selain internal Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional kegiatan ini membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Inspektorat Jenderal KESDM, Sekretariat Jenderal KESDM cq. Biro Organisasi dan Tata Laksana KESDM dan BPKP sebagai Lembaga yang melakukan penilaian terhadap setiap unit.

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berada pada level "Terdefinisi" atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan





SPIP. Pengukuran terhadap 3 komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3.488”.

Maturitas penyelenggaraan SPIP diukur dari 3 penilaian, yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, pencapaian tujuan. Tujuan penilaian komponen penetapan tujuan dalam penilaian maturitas SPIP terintegrasi adalah untuk menilai kualitas perencanaan dan penilaian kualitas strategi perencanaan. Basis penilaian penyelenggaraan maturitas SPIP adalah pada tingkat Eselon I dan Eselon mandiri kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. Fokus penilaian penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi adalah mengintegrasikan penilaian yang mencakup unsur SPIP, MRI (Manajemen Resiko Indeks), IEPK: (Indeks efektivitas Pengendalian Korupsi), kapabilitas APIP.

b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

Pengumpulan data SPIP pada tahun ini dilakukan dengan metode pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dimana data LKE itu dari BPKP dengan format baru yang berbeda dari tahun sebelumnya. Penilaian pada LKE berkaitan dengan Sasaran Strategis dan IKU dari setiap K/L, dilanjutkan dengan pola cascading dari Eselon I – Eselon II.

Mekanisme penyelenggaraan SPIP terintegrasi adalah penilaian mandiri dilakukan oleh manajemen, penjaminan kualitas oleh APIP dan evaluasi dilakukan oleh BPKP. Berdasarkan komponen penilaian, periode maturitas SPIP adalah penetapan tujuan dan penilaian struktur dan proses dilakukan tahun berjalan dan pencapaian tujuan dilakukan atas penilaian kinerja tahun sebelumnya. Periode penilaian maturitas SPIP adalah dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.

Kegiatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Implementasi dilakukan dengan melalui tahapan Koordinasi / Penyiapan Data / Bahan Maturitas SPIP kegiatan koordinasi dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara eksternal dilakukan dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal KESDM cq. Biro Organisasi dan Tata Laksana.





c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Kendala yang hampir terjadi setiap tahunnya adalah adanya perbedaan cara pandang APIP sebagai tim penilai terhadap setiap poin di LKE SPIP dan adanya perubahan atau penambahan kertas kerja yang harus dilengkapi oleh setiap unit di setiap periodenya. Setjen DEN telah berupaya mengajak tim APIP untuk berdiskusi dalam pengisian LKE serta data dukung dan dilakukan evaluasi setelahnya. Diharapkan untuk kedepannya, antara unit dan tim penilai mempunyai sebuah pemahaman yang sama terkait pengisian dan penilaian yang dibutuhkan.

Kendala lain yaitu data dukung yang harus dikumpulkan per periodik tahunan, update data dari bagian lain yang perlu dipercepat dan diingatkan kembali. Selain itu, diharapkan bertambahnya jumlah pegawai yang ikut sertakan dalam pelatihan manajemen resiko yang tersertifikasi seperti CRMO guna dapat membantu proses pemantauan kegiatan SPIP ini.

II. Nilai SAKIP Setjen DEN

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Nilai SAKIP Setjen DEN	80	80.59	81	82.15	81	84.25	81.05	84.25	84.1	80,50

Tabel 15. Capaian Kinerja Nilai SAKIP Setjen DEN Tahun 2020-2024

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat. Sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.





a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

Pada tahun 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menpan RB nomor 88 tahun 2023, hal ini masih belum diantisipasi dengan baik oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, sehingga nilai tahun 2023 terdapat penurunan nilai bila dibandingkan dengan tahun 2022.


Untuk tahun 2023, saat ini masih menggunakan nilai prognosa disamakan dengan capaian tahun 2022, hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan evaluasi SAKIP tahun 2023 baru akan dilaksanakan pada bulan April/Mei tahun 2024. Di samping itu, langkah-langkah pelaksanaan SAKIP tahun 2022 tetap konsisten dilanjutkan pada tahun 2023.

b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh tim evaluator yang dibentuk oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan ruang lingkup evaluasi implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja (jangka pendek, menengah, dan panjang), penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, serta monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja. Hal – hal yang menjadi pengungkit pada tahun 2023, berlanjut dilaksanakan pada tahun 2024. Selain itu, rekomendasi yang disampaikan melalui surat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral T-963/PW.03/IJN.I/2024 tanggal 11 Juli 2024 hal Pengantar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun 2023 telah ditindaklanjuti. Adapun pembahasan rinci terkait tindak lanjut LHE SAKIP 2023 dijabarkan dalam BAB IV Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun 2024.

c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Keterlibatan Pimpinan pada kinerja organisasi merupakan elemen penting dalam penilaian SAKIP, untuk itu Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berupaya dengan memberikan Nota Dinas Laporan Capaian Kinerja secara periodik serta menggelar rapat kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi





Nasional untuk memberikan informasi kepada para Pimpinan mengenai perkembangan kinerja organisasi serta mendapat umpan balik untuk penyempurnaan capaian kinerja

d. Persandingan Nilai SAKIP

Level Nasional


Terkait peningkatan nilai rata-rata AKIP, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan dari 505 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2024 sebesar 64,23. Dibandingkan dengan **capaian tahun 2023 yakni sebesar 62,05 rata-rata SAKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin.**

Sementara itu dari 36 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2024, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 70,75. Dibandingkan dengan **capaian tahun 2023 yakni sebesar 72,17, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,42 poin.**¹

Level Kementerian ESDM

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan – Kementerian PAN RB, Nomor : B/595/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024, Hal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, Hasil Evaluasi AKIP KESDM menunjukkan nilai sebesar 78,89 dengan predikat “BB” (Sangat Baik) dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

¹ Sumber : <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tren-kenaikan-sakip-selama-10-tahun-menteri-panrb-korelasi-positif-akuntabilitas-kinerja-dengan-akselerasi-pembangunan-dan-pengentasan-kemiskinan>





Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	24.64	24.46
b. Pengukuran Kinerja	30	22.80	22.77
c. Pelaporan Kinerja	15	12.41	12.43
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19.23	19.23
Nilai Hasil Evaluasi	100	79.08	78.89
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Tabel 16. Rincian Hasil Evaluasi AKIP KESDM Tahun 2023-2024 oleh Kemen PAN RB

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2023 pada 11 Unit Kerja Eselon-1 di Lingkungan KESDM, Setjen DEN berada pada peringkat 10, seperti dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Unit Kerja Eselon-1	Nilai
1.	BPSDM	87,60
2.	BPH Migas	86,55
3.	Ditjen EBTKE	85,75
4.	Ditjen Gatrik	85,30
5.	Sekretariat Jenderal	85,05
6.	Ditjen Migas	84,25
7.	Badan Geologi	83,75
8.	Ditjen Minerba	82,81
9.	Inspektorat Jenderal	82,10
10.	Setjen DEN	80,50
11.	BPMA	76,95

Tabel 17. Hasil Evaluasi AKIP Unit Kerja Eselon-1 di Lingkungan KESDM Tahun 2023





III. Indeks Reformasi Birokrasi


Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Indeks Reformasi Birokrasi	80	96.64	85	96.80	85	91.13	85.15	91.13	91	82,25

Tabel 18. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau penyempurnaan. Sementara Birokrasi adalah aparatur, lembaga/ instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak transparan, belum ada perubahan mindset, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum terbangun, pemerintahan yang belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, serta pelayanan publik yang belum berkualitas dan belum terbangun secara luas.

a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

- Pada tahun 2020 capaian nilai PMPRB di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional adalah 96,64 dari target awal 80;
- Pada tahun 2021 capaian nilai PMPRB di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional adalah 96,80 (35,14) dari target awal 85;
- Pada tahun 2022 capaian nilai PMPRB di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional adalah 91,13 (33,08) dari target awal 85;





- Pada tahun 2023 capaian nilai PMPRB di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional adalah 91,13 (33,08) dari target awal 85 (masih sama dengan tahun sebelumnya, karena masih dalam masa transisi perubahan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (yang selanjutnya dibagi menjadi Reformasi Birokrasi General, dan Reformasi Birokrasi Tematik);
- Pada tahun 2024 tidak dilaksanakan penilaian PMPRB di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, karena tidak termasuk unit yang menjadi obyek penilaian Reformasi Birokrasi (Tematik) di lingkungan KESDM, sehingga capaian pada tahun 2024 mengikuti Capaian Indeks Reformasi Birokrasi KESDM, yaitu sebesar 82,25 Kategori "A-" sebagaimana surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPN RB Nomor B/20/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024, hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Pengumpulan Data
- 2) Rapat Koordinasi Internal Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
- 3) Rapat Koordinasi dengan Unit/ Instansi terkait
- 4) Evaluasi dan Penilaian (PMPRB)
- 5) Pelaporan hasil penilaian

c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Sebagai mana dijelaskan di atas, bahwa sejak Tahun 2023 pertengahan menjelang akhir tidak dilaksanakan penilaian PMPRB di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, karena tidak termasuk unit yang menjadi obyek penilaian Reformasi Birokrasi (Tematik) di lingkungan KESDM, namun Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tetap melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan Penataan Organisasi dan Tata Laksana, Monev Gratifikasi, Whistleblowing System, Monev Dumas, Maturitas SPIP dsb sebagai perwujudan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (General) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.





6. Sasaran Strategis Menteri ESDM : Organisasi yang Fit dan SDM Unggul

I. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen DEN	54.99	54.99	74	74.10	74	74.10	74	74.10	75	75,03

Tabel 19. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020-2024

Evaluasi Kelembagaan perlu dilaksanakan oleh instansi pemerintah (K/L dan/ atau Pemerintah Daerah (Pemda)) untuk memperoleh organisasi yang Tepat Fungsi: Keselarasan fungsi dalam pelaksanaan mandat dan kemampuan organisasi menghadapi tantangan; Tepat Proses : Proses bisnis inter-organisasi dan intra-organisasi; dan Tepat Ukuran : Ketepatan pewadahan tugas dan fungsi, Integrasi rantai nilai , dan keseimbangan beban kerja.

Acuan dalam pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan bagi instansi pemerintah (K/L dan/ atau (Pemda) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2018 “Evaluasi kelembagaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali”.

a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2018 “Evaluasi kelembagaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali”. Evaluasi Kelembagaan di Setjen DEN terakhir dilaksanakan pada tahun 2021, berdasarkan hal tersebut, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, maka sudah saatnya dilaksanakan kembali Evaluasi Kelembagaan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), termasuk Setjen DEN di tahun 2024. Adapun perkembangan capaian (penilaian mandiri) Evaluasi Kelembagaan di Setjen DEN hingga tahun 2024 adalah :





- Tahun 2018 s.d. 2020 adalah 54,99 (P-3)
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.
- Tahun 2021 s.d. 2023 adalah 74,10 (P-4)
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.
- Tahun 2024 s.d. 2026 adalah 75,03 (P-4)
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.

b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

Acuan dalam pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan bagi instansi pemerintah (K/L dan/ atau (Pemda)) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Adapun tahapan dalam melaksanakan Evaluasi Kelembagaan dimaksud adalah sebagai berikut :





1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Analisis Data
4. Pelaporan

c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Sebagaimana hasil penilaian tahun 2024, bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal. Salah satu upaya perbaikan yang dilaksanakan adalah melalui pengusulan (pembentukan) Koordinator dan Subkoordinator (baru) dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

II. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Indeks Profesionalitas ASN Setjen DEN	71	80.72	81	85.23	81	82.52	81.15	82.46	82	83,58

Tabel 20. Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.





Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

- Pada tahun 2020 capaian Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) mencapai 80.72 dari Target Nilai 71.00, hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DEN sudah memulai untuk berkomitmen melakukan upaya penerapan Sistem Merit dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Pada tahun 2021 capaian Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) mencapai 85.23 dari Target Nilai 81.00, hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DEN memastikan untuk terus berkomitmen melakukan penerapan Sistem Merit dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Pada tahun 2022 capaian Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) mencapai 82.52 dari Target Nilai 81.00, hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DEN tetap mempertahankan komitmen melakukan penerapan Sistem Merit dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Pada tahun 2023 capaian Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) mencapai 82.46 dari Target Nilai 81.15, hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DEN tetap mempertahankan dan mengevaluasi penerapan Sistem Merit dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penurunan capaian ini sesungguhnya menunjukkan bahwa sumber data perhitungan dimensi yang ada pada IPASN semakin kredibel, dikarenakan diambil dari Aplikasi SIASN (Sistem Informasi ASN) BKN.
- Alhasil, pada tahun 2024 capaian Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) mencapai 83.58 dari Target Nilai 82.00, hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DEN meningkatkan keseriusan untuk berkomitmen





melaksanakan penerapan Sistem Merit dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Pembina Manajemen Kepegawaian diberikan mandat untuk mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024, dapat melalui tahapan pencapaian sebagaimana hal tersebut ini:

- Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 dapat dilihat pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN yang ada pada Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN.
- Pegawai ASN yang diukur terdiri dari PNS dan PPPK (pegawai yang terdata di SIASN dengan TMT sebelum Tahun 2023) dengan status kepegawaian aktif di SIASN.
- Memahami adanya penyesuaian instrumen pada dimensi kompetensi berupa bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal.

c. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Pertama, kualitas peremajaan data dan/atau rekonsiliasi data untuk pengukuran IPASN Tahun 2024 pada SIASN masih menjadi kendala untuk dijadikan data pengukuran IPASN Tahun 2024. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi data pada Aplikasi SIPEG ESDM dengan SIASN BKN, agar data yang selalui dilakukan pemutakhiran pada SIPEG ESDM secara otomatis teremajakan pada Aplikasi SIASN BKN.

Kedua, komitmen pimpinan dalam menginstruksikan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN perlu dituang dalam Surat Pernyataan Telah Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang ditandatangani paling rendah Pejabat Eselon 2.





7. Sasaran Strategis Menteri ESDM : Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Nilai IKPA Setjen DEN	93.8	98.69	94	98.96	94	94.66	94.1	95.57	95	97,09

Tabel 21. Capaian Kinerja Nilai IKPA Setjen DEN Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA diukur dari tiga aspek utama:


- Kualitas Perencanaan Anggaran (20%): Mengukur kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan rencana yang ditetapkan, terdiri dari Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%): Mengukur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran, terdiri dari Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), serta Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%): Mengukur pencapaian output dan penyelesaian pembayaran, terdiri dari Capaian Output.

Nilai IKPA digunakan untuk monitoring dan evaluasi, serta memberikan penghargaan berdasarkan kategori nilai yang telah ditentukan.

a. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024

Pada tahun 2020, nilai IKPA mencapai 90,87 dengan 13 komponen yang dinilai. Ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah cukup baik, namun masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki.

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan dalam nilai IKPA menjadi 98,96 dengan 13 komponen yang dinilai. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan besar dalam pelaksanaan anggaran dan efisiensi di semua komponen yang dinilai.





Pada tahun 2022, nilai IKPA sedikit menurun menjadi 94,66 dengan jumlah komponen yang dinilai berkurang menjadi 8. Adanya penyederhanaan jumlah komponen penilaian, namun lebih tajam pada aspek-aspek kunci pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2023, nilai IKPA sedikit meningkat menjadi 95,57 dengan tetap mempertahankan 8 komponen yang dinilai. Peningkatan kecil ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan anggaran dan penyesuaian yang tepat waktu terhadap evaluasi dan umpan balik dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, nilai IKPA meningkat menjadi 97,09 dengan 8 komponen yang dinilai. Peningkatan ini menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam manajemen anggaran. Pencapaian ini mencerminkan upaya yang konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.


b. Langkah Pencapaian Kinerja tahun 2024

1) Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)

- Revisi DIPA: Melakukan revisi DIPA sesuai dengan kebutuhan dan rencana awal.
- Deviasi Halaman III DIPA: Mempertahankan deviasi antara pelaksanaan anggaran dan rencana pada Halaman III DIPA di bawah 5% setiap bulannya.

2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)

- Penyerapan Anggaran: Pastikan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Belanja Kontraktual: Monitoring belanja kontraktual agar tidak terjadi penundaan..
- Penyelesaian Tagihan: Pastikan tagihan diselesaikan tepat waktu.
- Pengelolaan Uang Persediaan dan TUP: Kelola UP dan TUP dengan baik, pastikan saldo yang ada mencukupi kebutuhan dan revolving UP tidak lebih dari 30 hari.
- Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM): apabila dibutuhkan, ajukan dispensasi SPM secara tepat waktu dan sesuai prosedur.





3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

- Capaian Output: Pantau dan evaluasi capaian output tiap bulan dan tidak melebihi dari 5 hari kerja untuk memastikan hasil pelaksanaan anggaran sesuai dengan target.

Langkah-langkah ini membantu menjaga disiplin anggaran dan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan dan rencana yang telah ditetapkan.

c. kendala dan upaya penyelesaian

1) Deviasi Halaman III DIPA

Terdapat Deviasi Halaman III DIPA lebih besar dari 5% di awal tahun anggaran. Hal ini terjadi karena belum seragamnya pemahaman mengenai perencanaan dan realisasi anggaran. Secara berangsur angka penilaian komponen ini ditingkatkan dengan cara disiplin dalam realisasi anggaran dan dengan melakukan revisi halaman III DIPA yang disesuaikan dengan rencana kegiatan dari pengampu kegiatan.

2) Belanja Kontraktual

Adanya kontrak pengadaan yang muncul belakangan (pada TW IV) dan jumlahnya tidak dapat ditampung dengan pembayaran melalui UP. Kekurangkoordinasian ini menjadi catatan penting bagi pengampu kegiatan dan pengelola anggaran untuk lebih cermat lagi dalam menyusun rencana pengadaan tahunan.

3) Pengelolaan UP dan TUP


Pengelolaan UP yang revolvingnya lebih dari 30 hari menyebabkan penurunan nilai pada komponen ini. Bendahara lebih disiplin lagi dalam melakukan revolving UP, sehingga terjadi peningkatan nilai akhir komponen ini.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJP) Nomor S-553/PB.2/2024 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2024, memberikan pengaruh signifikan terhadap penilaian IKPA Tahun 2024. Surat ini mengatur tentang penyesuaian data dan perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sehubungan dengan kebijakan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas pada 7 November 2024.





D. Realisasi Anggaran



TARGET	SP2D	DEVIASI
31 Desember 2024	31 Desember 2024	31 Desember 2024
99,01%	99,51%	0,50%

■ Deviasi > 3%
 ■ Deviasi 1 - 3%
 ■ Deviasi < 1%
 ■ Melebihi target

dalam miliar rupiah

JENIS BELANJA	30 November 2024			31 Desember 2024		
	Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi*	
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	21,77	19,78	90,86	21,77	21,68	99,57
Belanja Barang	34,81	31,68	91,00	34,81	34,63	99,47
Belanja Modal	0,15	0,15	99,97	0,15	0,15	99,97
TOTAL	56,73	51,61	90,97	56,73	56,46	99,51

**) berdasarkan SP2D tgl 31 Desember 2024*

Gambar 11. Realisasi Anggaran Setjen DEN Tahun Anggaran 2024

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diberikan amanah untuk mengelola pagu anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2024 sebesar 56,73 miliar yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dengan besaran pagu dan realisasi masing – masing sesuai ilustrasi diatas yaitu:

1. Belanja pegawai dengan pagu 21,77 miliar terealisasi sebesar 21,68 miliar rupiah atau 99,57% dari total pagu.
2. Belanja barang dengan pagu 34,81 miliar terealisasi sebesar 34,63 miliar rupiah atau 99,47% dari total pagu.
3. Belanja modal dengan pagu 0,15 miliar terealisasi sebesar 0,14 miliar rupiah atau 99,97% dari total pagu.

Sehingga jumlah penyerapan APBN di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional pada tahun 2024 dari pagu total sebesar 56,73 miliar senilai 56,46 miliar atau 99,51%.



Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional

LAPORAN KINERJA 2024

BAB IV

**SUCCESS STORY & TINDAK
LANJUT REKOMENDASI HASIL
EVALUASI SAKIP 2023**



BAB IV

SUCCESS STORY & TINDAK LANJUT REKOMENDASI

HASIL EVALUASI SAKIP 2023


A. Success Story: Penyelenggaraan Anugerah Dewan Energi Nasional Tahun 2024



Gambar 12. Pembukaan Anugerah Dewan Energi Nasional Tahun 2024

Dewan Energi Nasional (DEN) secara resmi menggelar kegiatan Anugerah DEN 2024 dengan tema “Kebijakan Energi Nasional Dalam Mendukung Kemandirian dan Ketahanan Energi” pada tanggal 10-11 Desember 2024 bertempat di Cendrawasih Hall – Jakarta Convention Center. Pada acara pembukaan hadir Ketua Komisi XII Bambang Patijaya, Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Abadi Poernomo, Agus Pramono, As Natio Lasman, Yusra Khan, Dina Nurul Fitria, Eri Purnomohadi dan Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto.

Menutup rangkaian kegiatan Anugerah DEN Tahun 2024, DEN memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan korporasi yang berkontribusi dalam mendukung Kebijakan Energi Nasional dan mendorong transisi energi yang berkelanjutan. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang






Patijaya, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, Anggota Komisi XII DPR RI, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Bambang Suswantono, Gubernur Definitif Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Definitif Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey, PJ Gubernur Provinsi Riau Rahman Hadi, Plt Gubernur Provinsi Bengkulu Rosjonsyah, PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta para Kepala Dinas ESDM atau yang mewakili.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan apresiasi, serta berharap Pemerintah Daerah dapat segera menyiapkan Perda RUED dan mendorong pelaku usaha di daerahnya untuk berinovasi dalam meningkatkan produksi lifting dan pemanfaatan EBT. Wamen ESDM juga berpesan untuk menjadikan kemandirian dan ketahanan energi sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, melakukan transisi energi secara berkeadilan dengan memastikan tidak ada pihak yang tertinggal khususnya masyarakat di wilayah terpencil dan marginal, serta melakukan kolaborasi dan inovasi guna mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Dalam laporannya, Sekjen DEN Djoko Siswanto menyampaikan bahwa Anugerah DEN 2024 diikuti oleh 29 provinsi, serta terdiri dari 8 kategori dan 1 kategori khusus, antara lain:

1. Daerah yang berhasil mendorong transisi energi dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan
 - a. Peringkat Pertama: Provinsi Jawa Barat
 - b. Peringkat Kedua: Provinsi Jawa Timur
 - c. Peringkat Ketiga: Provinsi Sulawesi Selatan
2. Daerah yang melakukan implementasi kebijakan dan regulasi turunan Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi
 - a. Peringkat Pertama: Provinsi Jawa Timur
 - b. Peringkat Kedua: Provinsi Jawa Tengah
 - c. Peringkat Ketiga: Provinsi Jawa Barat
3. Daerah yang memiliki inovasi terbaik dalam pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan dan aktif dalam mengkampanyekan energi bersih
 - a. Peringkat Pertama: Provinsi Jawa Barat





- b. Peringkat Kedua: Provinsi Jawa Timur
- c. Peringkat Ketiga: Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Daerah yang paling baik dalam pengelolaan data energi
 - a. Peringkat Pertama: Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Peringkat Kedua: Provinsi Jawa Barat
 - c. Peringkat Ketiga: Provinsi Jawa Timur
5. Provinsi yang paling aktif dalam menginisiasi /pengembangan program Desa Mandiri Energi
 - a. Peringkat Pertama: Provinsi Jawa Tengah
 - b. Peringkat Kedua: Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - c. Peringkat Ketiga: Provinsi DIY Yogyakarta
6. Provinsi yang berhasil mencapai target bauran EBT sesuai Perda RUED serta memiliki peningkatan bauran EBT terbaik
 - a. Peringkat Pertama: Provinsi Bengkulu
 - b. Peringkat Kedua: Provinsi Kalimantan Utara
 - c. Peringkat Ketiga: Provinsi Maluku
7. Provinsi yang paling aktif dalam fasilitasi program Bantuan Pasang Baru Listrik
 - a. Peringkat Pertama: Provinsi Jawa Barat
 - b. Peringkat Kedua: Provinsi Jawa Tengah
 - c. Peringkat Ketiga: Provinsi Banten
8. Pemerintah daerah yang paling aktif dalam melakukan inisiatif manajemen/konservasi energi
 - a. Peringkat Pertama: Provinsi Jawa Timur
 - b. Peringkat Kedua: Provinsi Riau
 - c. Peringkat Ketiga: Provinsi Sulawesi Utara
9. Pemerintah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang paling aktif dalam penyusunan RUED
 - a. Peringkat Pertama: Provinsi Papua Tengah
 - b. Peringkat Kedua: Provinsi Papua Selatan
10. Juara Umum: Provinsi Jawa Barat






B. Hasil Evaluasi SAKIP Setjen DEN Tahun 2023

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor T-963/PW.03/IJN.I/2024 tanggal 11 Juli 2024 hal Pengantar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun 2023, terdapat rekomendasi dan status tindak lanjut sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
a	Melakukan Rencana Tindak Perbaikan (<i>Area of Improvement</i>) pada komponen Perencanaan Kinerja, diantara sebagai berikut	
1	Segera membuat pedoman teknis perencanaan kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dijadikan sebagai acuan agar perencanaan kinerja dapat dilakukan secara optimal	Penyusunan SOP pengumpulan data kinerja bulanan dan triwulan pada aplikasi Elakip
2	Dalam menetapkan target pada Perjanjian Kinerja mempertimbangkan seluruh aspek baik intern maupun ekstern Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang dapat mempengaruhi capaian target kinerja, karena berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2023 terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai	Target kinerja 2023 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Sekjen DEN seluruhnya telah tercapai
b	Melakukan Rencana Tindak Perbaikan (<i>Area of Improvement</i>) pada komponen Pengukuran Kinerja, diantara sebagai berikut	
1	Mendokumentasikan dokumen administratif terkait keterlibatan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam pengukuran kinerja	Pada tahun 2024 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pimpinan Setjen DEN menggunakan data pengukuran kinerja sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan
c	Melakukan Rencana Tindak Perbaikan (<i>Area of Improvement</i>) pada komponen Pelaporan Kinerja, diantara sebagai berikut	
1	Meningkatkan kualitas penyajian Laporan Kinerja dengan menyertakan analisis penyebab keberhasilan/	Perbandingan realisasi kinerja dengan K/L lainnya telah kami bahas dalam Laporan Kinerja





	<p>kegagalan serta alternatif solusi yang akan dilakukan. Selain itu agar Laporan Kinerja menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan realisasi kinerja dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya untuk hal-hal yang umum seperti IKPA antar K/L (<i>benchmark</i> kinerja)</p>	<p>Tahun 2023 BAB III, Sub Bab Persandingan Nilai Hal 75</p>
D	<p>Melakukan Rencana Tindak Perbaikan (<i>Area of Improvement</i>) pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diantara sebagai berikut</p>	
1	<p>Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya</p>	<p>Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 91/PW.03/1 R.11/2023 tanggal 1 Agustus 2023 hal Pengantar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun 2022, terdapat 11 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional</p>

Tabel 22. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP pada Setjen DEN Tahun 2023



Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional

LAPORAN KINERJA 2024

BAB V
PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2024.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mendukung capaian tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lebih lanjut, capaian kinerja tahun 2024 terlihat dapat dicapai dengan nilai sempurna, bahkan terdapat beberapa indikator yang capaiannya melampaui target, namun demikian masih terdapat ruang untuk melakukan perbaikan secara terus menerus antara lain dari rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan dan Ketetapan yang berlaku.

Sebagai penutup, Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.





DEWAN ENERGI NASIONAL

Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KESDM Lantai 4
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-52921621

Fax : 021-52920190

Website : www.den.go.id

Email : sekretariat@den.go.id



2024 | DEWAN ENERGI NASIONAL